

TESIS

REFORMULASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK BERBASIS KEADILAN

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)



OLEH :

NAMA : REKMUSNITA
NOMOR MAHASISWA : 171022171
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019

TESIS

REFORMULASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK BERBASIS KEADILAN

NAMA : REKMUSNITA

NOMOR MAHASISWA : 171022171

BIDANG KAJIAN UTAMA : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

Telah di pertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 21 Desember 2019
Dan dinyatakan Lulus
TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H

Sekretaris

Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H

Anggota

Dr. Riadi Asra, S.H., M.H

Anggota

Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec

TESIS

**REFORMULASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK
BERBASIS KEADILAN**

NAMA : REKMUSNITA


NOMOR MAHASISWA : 171022171

BIDANG KAJIAN UTAMA : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Tanggal _____



Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H

Dosen Pembimbing II

Tanggal _____



Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H.

Mengetahui :
Ketua Program Studi



Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap:

Nama : REKMUSNITA
 N P M : 171022171
 Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H
 Pembimbing II : Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H
 Judul Tesis : Reformulasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Berbasis Keadilan

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
22-11-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Masalah Pokok; - Tambahkan 3 (tiga) Tesis atau Disertasi; - Penelitian, bahwa ketiga penelitian diatas tidak sama dengan penelitian yang dilakukan. 	X	
25-11-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan 3 Pendapat Ahli pada pembahasan; - Footnote di enter; - Kesimpulan : Sistem Peradilan Pidana anak didukung pendapat 3 Ahli; - Kutip buku Jurnal Yudi Krismen dan Nurul Huda terkait Penelitian; - Penerapan diversi diberbagai negara 	X	
06-12-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Ubah Masalah pokok pindahkan perbandingan penelitian ke Latar belakang permasalahan terkait alasan melakukan penelitian; - Tambahkan Jurnal terkait penelitian; 	X	

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

07-12-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Buat Abstrak dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; - Buat Kata Pengantar; - Kesimpulan; - Saran 	X	
07-12-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Tinjauan Umum - Kesimpulan - Saran 		X
11-12-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Abstrak 		X

Pekanbaru, Desember 2019
 Mengetahui:
 Direktur Program Pascasarjana
 Universitas Islam Riau



Dr. Ir. Saipul Bahri. M. Ec



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 322/A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Rekmusnita
NPM : 171022171
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 12 Desember 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Pekanbaru, 12 Desember 2019

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Staf Perpustakaan

Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H.



Sumardiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

REFORMULASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK BERBASIS
KEADILAN by Rekmusnita Rekmusnita



From Prodi. Ilmu Hukum (Tesis 2)

- Processed on 12-Dec-2019 09:36 +08
- ID: 1232731623
- Word Count: 26806

Similarity Index

30%

Similarity by Source

Internet Sources:

29%

Publications:

11%

Student Papers:

2%

sources:

- 1 2% match (Internet from 16-Nov-2014)
<http://munawarsyah86.blogspot.com/>
- 2 2% match (Internet from 04-Sep-2015)
<http://pn-tilamuta.go.id/berita-183-keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-anak.html>
- 3 2% match (Internet from 13-Dec-2013)
<http://media.leidenuniv.nl/legacy/hukum-pidana-criminal-law.pdf>
- 4 2% match (Internet from 30-Jun-2015)
<http://rdyfhunlam.blogspot.com/2013/04/pengantar-sistem-peradilan-pidana-anak.html>
- 5 1% match (Internet from 24-Aug-2010)
http://usupress.usu.ac.id/files/Equality%20Vol_%2013%20No_%201%20Februari%202008.pdf
- 6 1% match (Internet from 21-Sep-2019)
http://dorlan-harahap.blogspot.com/2012/07/tinjauan-pustaka-penanggulangan-tindak_25.html
- 7 1% match (Internet from 02-Jan-2014)
http://polines.ac.id/ragam/index_files/jurnalragam/ppr7_agt13.pdf
- 8 1% match (Internet from 17-Sep-2013)
<http://pps.unla.ac.id/download.php?file=mahasiswa&id=422&name=ARTIKEL%20Muhammad.pdf>
- 9 1% match (Internet from 01-Jun-2012)
<http://www.philipjusuf.com/2011/09/undang-undang-nomor-3-tahun-1997-tentang-pengadilan-anak/>
- 10 1% match (Internet from 30-Jun-2015)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 799/KPTS/PPS-UIR/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
9. Surat permohonan **saudarafi Rekmusnita** tertanggal 12 Desember 2019

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing I
2.	Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H	Asisten Ahli	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :


Nama : **REKMUSNITA**
N P M : **171022171**
Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**
Judul Proposal Tesis : **"REFORMULASI DIVERSI DALAM PERADILAN ANAK BERBASIS KEADILAN"**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 13 Desember 2019

Direktur :



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec
NPK. 92 11 02 199

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

disampaikan kepada :
Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : REKMUSNITA
NPM : 171022171
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Ranah/ 21 April 1984
Alamat Rumah : Jl. Garuda Sakti Pekanbaru
Judul Tesis : Reformulasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Berbasis Keadilan

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 11 Desember 2019

Yang Menyatakan,



REKMUSNITA

ABSTRAK

Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam menyelesaikan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum wajib di upayakan Diversi, dengan tujuan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dan Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan serta stigma negatif terhadap anak nakal, namun pemberlakuan Diversi yang mengacu pada pasal 7 ayat (2) huruf a efektifnya tidak berbasis keadilan yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak karena kejahatan anak yang diancam diatas 7 (tujuh) tahun tidak dapat diberlakukan Diversi.

Adapun pokok permasalahan yakni : Pertama, apakah urgensi terhadap diversi dalam sistem peradilan anak yang berbasis keadilan. Kedua, bagaimanakah kebijakan terhadap reformulasi diversi dalam sistem peradilan anak yang berbasis keadilan.

Metode penelitian hukum normatif (*normative law research*) yaitu Penelitian menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, Dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait dengan penelitian. Sumber data terbagi atas tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif sehingga metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode *induktif*.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan Urgensi dalam sistem peradilan pidana anak yang mana bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dan anak yang berkonflik dengan hukum. Yang mana bertujuan agar anak mendapatkan perlakuan yang baik serta berhak mendapatkan penyelesaian kasus melalui pemberlakuan diversi. Karena apabila tidak dilakukannya upaya diversi nantinya akan berdampak buruk bagi anak dan masa depannya serta nantinya akan timbul stigma jahat pada anak. Kebijakan reformulasi terhadap Diversi telah dua kali di ratifikasi yakni, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat (2) huruf a harus direvisi karena tidak mencerminkan azas keadilan terhadap penyelesaian kasus anak karena kebijakan reformulasi yang berbasis keadilan adalah memuat ketentuan kembali bahwa Diversi diterapkan untuk semua jenis tindak pidana agar penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum dapat diselesaikan berdasarkan azas keadilan.

Kata Kunci: Reformulasi, Diversi, Sistem Peradilan Anak

ABSTRACT

Children who are in conflict with the Law are children who are 12 years old, but not yet 18 years old who are suspected of committing criminal offenses as stated in Law Number 12 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, in resolving cases of children in conflict with statutory laws in try diversification, with the aim of diverting the settlement of child cases from criminal justice processes to processes outside of criminal justice and preventing children from deprivation of independence and negative stigma against naughty children, but the adoption of Diversi which refers to article 7 paragraph (2) letter a is effectively not based on justice in accordance with the principle of child protection due to child crimes that are threatened over 7 (seven) years cannot be applied Diversi.

The main issues are: First, what is the urgency of diversion in the justice system for children based on justice. Second, how is the policy towards reformulation diversion in the justice system for children based on justice.

Normative law research method, namely research using normative case studies in the form of legal behavior products. So that normative law research focuses on an inventory of positive law. Judging from its nature is analytical descriptive which is to provide a complete, detailed, and clear picture of a reality related to research. Data sources are divided into three, namely primary, secondary and tertiary legal materials. This study was analyzed qualitatively so that the conclusion drawing method used was the inductive method.

The results of this study reveal the urgency in the juvenile criminal justice system which aims to provide legal protection for children and is obliged to provide legal protection for children in conflict with the law. Which aims to have the child get good treatment and be entitled to get a case resolution through the application of diversion. Because if it is not done, its diversion efforts will have a negative impact on the child and his future and later there will be an evil stigma on the child. The reformulation policy towards Diversi has been ratified twice, namely, Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Court, and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. As contained in article 7 paragraph (2) letter a, it must be revised because it does not reflect the principle of justice in the resolution of child cases because the reformulation policy based on justice is to re-stipulate that Diversion is applied to all types of criminal acts so that the settlement of cases of children in conflict with the law can be completed based on the principle of justice

Keyword: Reformulation, Diversification, the Juvenile Justice System

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-nya, penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul "**Reformulasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Berbasis Keadilan**". Melalui tesis ini, penulis mencoba untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai pemberlakuan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak. Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa awal perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu dengan segala ketulusan, penulis mengucapkan terima kasih terutama dan paling utama kepada kedua orang tua penulis yaitu ayahanda M. Nur dan Ibunda Mardiah yang selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan tesis ini, kemudian kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah member kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa program pascasarjana (S2) pada Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Saipul Bahri, M.Ec, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Effendi Ibnu Susilo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan, saran, serta arahan kepada penulis dalam melakukan penelitian ini;
4. Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang banyak meluangkan waktu dengan segala ketulusan dan kearifan telah

berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan tesis ini.

5. Bapak Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktunya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
7. Suami dan anak-anak tersayang, serta keluarga yang telah memberikan dukungan dengan sepenuh hati.
8. Rekan-rekan seperjuangan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2017.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang selama ini telah memberi dukungan pada penulis.

Penulis berharap semoga Allah SWT berkenan untuk membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini. Amin...

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Walaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh...

Pekanbaru, Desember 2019

Penulis

REKMUSNITA

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN/ PERSETUJUAN BIMBINGAN TESIS	iii
HALAMAN PROSES BIMBINGAN	iv
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Pokok	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kerangka Teori.....	14
E. Konsep Operasional.....	21
F. Metode Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM	27
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	27
1. Pengertian dan Penjelasan Sistem Peradilan Pidana Anak	27

2. Tujuan Peradilan Pidana Anak	34
3. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak	37
4. Prinsip-Prinsip Peradilan Pidana Anak Terhadap Perlindungan Anak	42
5. Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	45
B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana	55
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	55
2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana	63
C. Tinjauan Umum Tentang Anak Berkonflik dengan Hukum dan Dilekuensi	70
1. Pengertian Anak Berkonflik dengan Hukum	70
2. Pengertian Delikuensi	74
3. Jenis Hukum Anak Berkonflik dengan Hukum	89
D. Tinjauan Umum tentang Instrumen nasional dan Internasional yang mengatur Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum	91
1. Instrumen Internasional	91
2. Instrumen Nasional	101
 BAB III PEMBAHASAN	 110
A. Urgensi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak yang berbasis Keadilan	110

B. Kebijakan Reformulasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak
yang berbasis Keadilan 144


BAB IV PENUTUP 152
A. Kesimpulan 152
B. Saran..... 153

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

TABEL. I.1	Jumlah Penanganan Kasus Anak yang berkonflik dengan Hukum di wilayah Hukum Polresta Pekanbaru Tahun 2018.....	6
TABEL. III.1	Jumlah Kasus anak yang berkonflik dengan hukum Di Wilayah Polresta Pekanbaru Tahun 2018.....	111
TABEL. III.2	Kriteria Batasan Usia Anak.....	114
TABEL. III.3	Perbandingan Implementasi Diversi Autralia, Jepang, Cina dan Indonesia.....	141



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategi yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.²

Terkait hal tersebut negara menjamin kesejahteraan Anak yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial³, dan negara menjunjung tinggi hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-undang Dasar Negara

¹Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, “*Sistem Peradilan Anak*”, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014, hlm. 1

³ Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Republik Indonesia tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.

Dan jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).⁴

Berdasarkan hal tersebut, Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orangtua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut. Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, seringkali tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pencegahan dan penanggulangan

⁴ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

kejahatan terhadap kenakalan anak, perlu segera dilakukan⁵ untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Dikutip dari berita Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tanggal 24 Februari 2018, ada sejumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak belakangan marak di tanah air. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dalam 7 tahun terakhir angka kasus kekerasan anak mencapai 26.954 kasus. Kasus tertinggi adalah kasus anak yang berhadapan dengan hukum baik pelaku maupun anak sebagai korban yang mencapai 9.266 kasus⁶. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menangani 1.885 kasus pada semester pertama 2018. Dari angka tersebut, anak berhadapan dengan hukum (ABH) seperti pelaku mencuri sebanyak 23,9 persen, narkoba 17,8 persen, kasus asusila 13,2 persen dan lainnya⁷.

Terkait Anak yang berkonflik dengan hukum, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain di luar diri anak seperti lingkungan, pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan

⁵ Angger S Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Op.Cit*, hlm. 1-2

⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, <http://www.kpai.go.id>, Davit Setyawan, “*Riset : kekerasan di media picu anak jadi pelaku kejahatan*”, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-riset-kekerasan-di-media-picu-anak-jadi-pelaku-kejahatan>, diakses pada tanggal 08 Februari 2019

⁷ DetikNews, “*Ada 504 Kasus Anak Jadi Pelaku Pidana KPAI Soroti Pengawasan Ortu*”, Senin 23 Juli 2018, <https://news.detik.com/berita/4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu>, diakses pada tanggal 08 Februari 2019.

pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan⁸. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi.⁹

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak yang dimaksud Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sehingga dijelaskan Diversifikasi yang bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.¹⁰

Namun, pengalihan hukum anak atau Diversifikasi yang diberikan terhadap anak berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

“(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib di upayakan Diversifikasi.

(2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan;

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

⁸ Marlina, “*Pengantar konsep diversifikasi dan restorative justice dalam hukum pidana*”, USU Press, Medan, 2010, hlm 1

⁹ Marlina, *ibid*, hlm. 2

¹⁰ Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak

Berdasarkan isi pasal tersebut, jika mengacu kepada Mukadimah Deklarasi hak anak yang telah di sahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dilihat dari sudut pandang peneliti tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dimana dalam artian anak yang berkonflik dengan hukum tidak mendapatkan haknya sebagai anak karena terbentur pada berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) anak yang berkonflik dengan hukum yang diancam di bawah 7 (tujuh) tahun dapat diupayakan Diversi, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum yang ancamannya diatas 7 (tujuh) tahun tidak mendapatkan upaya Diversi.

Mendasari ketertarikan peneliti terkait aturan pengalihan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dipandang tidak mencerminkan keadilan, dimana anak tidak seharusnya menerima hukuman berat terlebih sampai hukumam penjara mengingat dampaknya adalah pematian masa depan anak. Hukuman penjara telah memberikan stigma dan labelisasi yang melekat pada anak sehingga harapan pengembalian mental dan moral anak sulit tercapai karena adanya labelisasi yang menempatkan Anak ditengah masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945), yang dirumuskan dalam pasal pasal 28B ayat (2) yang meyakini bahwa “Setiap Anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”¹¹

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, khususnya di daerah Kota Pekanbaru terdapat dalam tahun 2018 penanganan kasus anak bermasalah dengan hukum ada 8 (delapan) kasus, yang peneliti tabulasikan sebagai berikut:

Tabel I.1¹²
Jumlah Penanganan Kasus Anak yang berkonflik dengan Hukum
di wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.
Tahun 2018

No	No. Laporan Polisi & Tanggal	Kronologi	Terlapor/ Tersangka	Unsur pasal yang dipersangkakan	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	LP/78/I/2018/R IAU/POLREST A PEKANBARU Tanggal 24 Januari 2018	Telah terjadi tindak pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak An. SAMUEL	Bona Renaldi (15 Thn)	80 UU RI No. 35 Th. 2014 Atas perubahan UU RI No.23 Th. 2002 Tentang perlindungan anak	Proses

¹¹ Rahma Difa Sherfany, “Reformulasi Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak”, Jurnal Program Studi Magister Hukum Universitas Brawijaya : Malang, 2016, hlm.3

¹² Data Penanganan Kasus Anak Bermasalah dengan Hukum di Polresta Pekanbaru

		HASIANO (16 Thn)			
2	LP/135/II/2018/ RIAU/POLRES TA PEKANBARU Tanggal 11 Februari 2018	Telah terjadi tindak pidana Pengeroyok an terhadap anak an. CINDI MAYLANS ARI (15 Thn)	FANY (16 Thn)	80 UU RI No. 35 Th. 2014 Atas perubahan UU RI No.23 Th. 2002 Tentang perlindungan anak	Proses
3	LP/137/II/2018/ RIAU/POLRES TA PEKANBARU Tanggal 11 Februari 2018	Telah terjadi tindak pidana Persetubaha n terhadap Korban an. NABILAH PUSPITA (16 Thn)	-	81 UU RI No. 35 Th. 2014 Atas perubahan UU RI No.23 Th. 2002 Tentang perlindungan anak	P.21

4	LP/173/II/2018/ RIAU/POLRES TA PEKANBARU Tanggal 21 Februari 2018	Telah terjadi tindak pidana Persetubuhan terhadap Korban An. ANNISA TASYA (13 Thn)	IPAN (LK, 17 Thn)	81 UU RI No. 35 Th. 2014 Atas perubahan UU RI No.23 Th. 2002 Tentang perlindungan anak	Proses
5	LP/181/II/2018/ SPKT III / POLRESTA PEKANBARU Tanggal 23 Februari 2018 an.	Telah terjadi tindak pidana Persetubuhan terhadap Korban an. SUZIA (Pr, 16 THN)	TITAN Lk, 17 Thn)	81 UU RI No. 35 Th. 2014 Atas perubahan UU RI No.23 Th. 2002 Tentang perlindungan anak	Proses
6	LP/K/369/IV/20 18/RIAU/SPKT II POLRESTA Tanggal 16 April 2018	Telah terjadi tindak pidana Penganiayaan terhadap	PUTRI NABILA NABILA JAN (Pr, 16 Thn)	80 UU RI No. 35 Th. 2014 Atas perubahan UU RI No.23 Th. 2002	Proses

		anak an. NATY (Pr, 14 Thn)		Tentang perlindungan anak	
7	LP/543/VI/2018 /RIAU/POLRE STA PEKANBARU Tanggal 09 Juni 2018	Telah terjadi tindak pidana MELARIK AN ANAK DIBAWAH UMUR TAMPA IZIN DARI ORANG TUANNYA terhadap an. TAKASIM A SIMAMOR A, Pr, 14 Th	DEKA, Lk, 17 Th,	332 KUHP	P.21
8	LP/968/XI/2018 /SPKT UNIT I	Telah terjadi tindak	RAIHAN ABDILAH	80 UU RI No. 35 Th. 2014 Ata	Proses

	POLRESTA Tanggal 01 November 2018	pidana KEKERAS AN FISIK TERHADA P ANAK AN, JINGGA AULIA PUTRI, 17 thn	RAHMAN, Lk, Pelajar	perubahan UU RI No. 23 Th. 2002 Tentang perlindungan anak	
--	---	--	------------------------	---	--

Berdasarkan Tabel I.1 menjelaskan, bahwa terdapat penanganan kasus Anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Pekanbaru berjumlah 8 (delapan) kasus, dengan kasus selesai P.21 ada 2 (dua) kasus yang artinya Berkas Perkara, Tersangka dan Barang bukti atau alat bukti sudah diserahkan kepada Kejaksaan dan 5 (lima) kasus dalam proses penyelidikan dan dalam proses penyidikan. Anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana berupa Anak melakukan kekerasan fisik/pengeroyokan, anak melakukan persetubuhan, dan anak yang melarikan seseorang yang diketahui masih dibawah umur, rata-rata pelaku berusia 15 Tahun sampai 17 tahun.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Reformulasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak, dimana sebelumnya dengan

penelitian yang sama sudah dilakukan pembahasan mengenai tentang Diversi, adapun perbandingan dengan penelitian yang dilakukan terdahulu atau sebelumnya dengan penelitian saat ini, yaitu melalui penelitian:

- a. Adi Hardiyanto Wicaksono dan Pujiyono (2015)¹³, dengan Judul *“Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum pada tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus”* yang membahas tentang Diversi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang terdapat dalam hukum positif Indonesia, namun perbandingannya dari salah satu pembahasan yang dilakukan tersebut menurut efektif peneliti belum dapat menyelesaikan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan azas keadilan.
- b. Septhiany Meryam Saleh (2018)¹⁴, dengan judul *“Implementasi Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak”*, yang membahas tentang Implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mengetahui kendala implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Namun dari perbandingan yang peneliti temui dalam pembahasan tersebut peneliti kemudian menyimpulkan pelaksanaan diversi tersebut juga belum dapat memberikan penyelesaian kasus-kasus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam artian belum terpenuhi azas keadilan.

¹³ Adi Hardiyanto Wicaksono dan Pujiyono, *“Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum pada tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus”* Law Reform Volume 11 Nomor 1 Maret 2015, hlm. 12-42

¹⁴ Septhiany Meryam Saleh, *“Implementasi Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak”*, Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018

- c. Roland Tampubolon (2017)¹⁵, dengan Judul “*Penerapan Diversi oleh Hakim Dalam Mendamaikan Anak Pelaku dan Korban Tindak Pidana Pencurian (Studi di Pengadilan Negeri Medan)*”. Penelitian ini bertujuan untuk membahas terkait penerapan diversi, hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan terkait penerapan Diversi oleh Hakim di Pengadilan Medan. Dan perbandingan yang peneliti temukan dalam penelitian ini menurut efektif peneliti belum sepenuhnya dapat menyelesaikan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum khususnya pidana yang ancamannya diatas 7 (tujuh) Tahun dimana terhadap sanksi pidana tersebut anak tidak dilakukan upaya Diversi sehingga belum mencerminkan Prinsip keadilan bagi Anak.

Berdasarkan permasalahan yang peneliti temukan dari penelitian terdahulu atau sebelumnya, maka terhadap bentuk diversi yang diberikan terhadap anak berkonflik dengan hukum perlu direformulasi kembali karna mengingat setiap Anak juga berhak mendapatkan keadilan dalam hal memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak yang harus menjadi pertimbangan utama, sehingga Diversi yang dianggap sebagai penyelesaian hukum terbaik terhadap anak berkonflik dengan hukum menjadi penyelesaian hukum yang memastikan suatu keadilan terhadap Anak tanpa memandang berat ringannya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut, dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengkaji ulang tujuan Diversi terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, agar memiliki rasa

¹⁵ Roland Tampubolon, “*Penerapan Diversi oleh Hakim Dalam Mendamaikan Anak Pelaku dan Korban Tindak Pidana Pencurian (Studi di Pengadilan Negeri Medan)*”, Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Tahun 2017

keadilan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum dengan judul *“Reformulasi Diversi Terhadap Sistem Peradilan Anak Berbasis Keadilan”*

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jabarkan maka dapat peneliti rumuskan sebagai penentu terhadap objek penelitian yang menjadi masalah pokok dan dapat mengembangkan pengetahuan peneliti terhadap latar belakang permasalahan, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti, antara lain :

1. Apakah Urgensi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak yang berbasis Keadilan?
2. Bagaimanakah Kebijakan Reformulasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak yang berbasis Keadilan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian pada prinsipnya memuat tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, untuk itu dalam merumuskan tujuan penelitian harus terdapat korelasi antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Sedangkan manfaat penelitian memuat manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian, adapun Tujuan dan Manfaat penelitian sebagai berikut

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian yang dilakukan, untuk:

- a. Menganalisis Urgensi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak yang berbasis Keadilan;
- b. Menganalisis Kebijakan Reformulasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak yang berbasis Keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan, untuk:

- a. Melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Islam Riau.
- b. Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Program pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau khususnya.
- c. Memperluas dan menambah wawasan dalam membahas objek penelitian yakni Reformulasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak yang berbasis Keadilan.

D. Kerangka Teori

Menurut Koentjarningrat, landasan teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti, tetapi sebagai pendekatan untuk mendukung dan menguatkan

suatu pernyataan mengenai suatu yang akan diteliti.¹⁶. Ada pun teori yang penulis gunakan adalah :

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (*law reform*). Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materilnya.

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga dijadikan sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Untuk itu dalam pandangannya beliau menyatakan:

“Pembangunan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai

¹⁶ Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi*, 2008, hlm. 1992.

dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofi dan sosio cultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, Kebijakan kriminal dan kebijakan penegak hukum di Indonesia.¹⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan, bahwa proses penegak hukum itu menjangkau pula pada tahapan pembuatan hukum/Undang-undang . perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁸ Hukum pidana materil, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut Barda Nawawi Arief bersubstansikan pada 3(tiga) masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materil) terletak pada masalah mengenai yang saling berkaitan, yaitu:

- a) Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
- b) Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan atau mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu;dan
- c) Sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut.

Secara umum , pengertian kebijakan sebagai pengganti dari istilah “*Policy*” atau “*beleid*” khususnya dimaksudkan dalam arti “*Wijsbeleid*”, menurut Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood, dapat Dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 28.

¹⁸ Nyoman, Sarikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005, hlm.23.

ditetapkan secara kolektif¹⁹, David L Sills Menyatakan bahwa Pengertian Kebijakan (*Policy*) adalah suatu perencanaan atau program mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan bagaimana cara melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan.²⁰

Menurut Marc Ancel, pengertian *Penal Policy* (kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²¹

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi :²²

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto “politik Hukum” adalah:

¹⁹ Sultan Zanti Arbi, Dan Wayan Ardana, *Rancangan Penelitian dan kebijakan sosial*, CV.Rajawali, Jakarta, 1997, hlm. 63.

²⁰ *Ibid*

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Op.Cit, hlm. 23.

²² Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media Yogyakarta, 1999, hlm. 9.

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai yang dicita-citakan.²³

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan.

Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahapan yakni :²⁴

- a) Tahapan kebijakan legislatif/formulatif.
- b) Tahapan kebijakan yudikatif/aplikatif; dan
- c) Tahapan kebijakan eksekutif/administratif.

Namun dalam penelitian ini penulis lebih pokok dalam membahas mengenai tahapan kebijakan legislatif/formulatif penyelesaian diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Teori Diversi Hukum

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. untuk melakukan

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Op.cit hlm. 26

²⁴ *Ibid.*

perlindungan terhadap anak dari pengaruh formal sistem peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan.²⁵

Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang bermasalah dengan hukum, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur khusus mengenai diversifikasi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang yang tentunya dengan tujuan agar hak-hak anak dalam hal ini bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana dalam Undang-Undang ini diatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi. Adapun diversifikasi sebagai langkah sebagai langkah musyawarah bersama dalam hal ini dari pihak pelaku maupun korbannya namun tetap di dalam tiap-tiap tahap proses peradilan.²⁶

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi adalah Pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan tanpa syarat.

²⁵ Liza Agnestia Krisna, "*Hukum Perlindungan Anak : Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*", Deepublish : Yogyakarta, 2018, hlm. 80

²⁶ Bambang Purnomo Dkk, "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Kasus di Polres Tegal)*", Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13 No. 1 Tahun 2018, hlm. 49

Pendekatan diversifikasi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum²⁷.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kasus yang sering muncul di dalam masyarakat yang melibatkan anak sebagai pelakunya maka penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversifikasi dapat memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. penggunaan mekanisme diversifikasi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggaran-pelanggaran hukum berusia muda atau dibawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal.

Diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran Anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan Anak dalam proses peradilan tersebut.²⁸

²⁷ Ridho Mubarak & Wessy Trisna, “ *Hukum Kejahatan Anak*”, Medan Area University Press, Medan, 2012, hlm. 72

²⁸ Barda Nawawi Arief, “*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*”, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, 2005, hlm.65

Tujuan dari Diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi, pelaksanaan diversi dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatrif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan Diskresi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi.²⁹

E. Konsep Operasional

Adapun konsep operasional yang berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup terkait Reformulasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak Berbasis Keadilan, antara lain:

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang me jadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi.³⁰
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³¹
3. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

²⁹ Marlina, “Pengantar Konsep Diversi dan Restorative justice dalam Hukum Pidana”, USU Press : Medan, 2010, hlm. 2

³⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

³¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³²

4. Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan.³³
5. Musyawarah Diversi adalah musyawarah adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja sosial Profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya) untuk mencapai kesepakatan Diversi melalui pendekatan Keadilan Restoratif.³⁴
6. Kesepakatan Diversi adalah kesepakatan hasil proses musyawarah Diversi yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam musyawarah Diversi.³⁵
7. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah keadilan yang lebih menitikberatkan atau berfokus pada perbaikan kejahatan si Pelaku. Dengan kata lain, keadilan ini lebih ditunjukkan kepada korban daripada kepada si pelaku. Ini juga merupakan wujud pertanggungjawaban pelaku tanpa mengesampingkan kepentingan rehabilitas terhadap pelaku.³⁶

³² Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

³³ Beniharmoni Harefa, "*Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*", Deepublish : Yogyakarta, 2016, hlm. 150

³⁴ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁵ Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁶ Muhammad Sadi, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Kencana : Jakarta, 2017, hlm. 205

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis terkait Reformulasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak Berbasis Keadilan, secara umum dalam metode penelitian menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan sebagai metode penelitian hukum. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis³⁷ yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait Reformulasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak Berbasis Keadilan.

³⁷PPS UIR, "Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum", UIR PRESS, 2015, hlm. 11

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai Reformulasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak Berbasis Keadilan.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah data sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945);
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

- 6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa:

- 1) Hasil penelitian tesis dan disertasi;
- 2) Makalah yang disajikan dalam seminar baik nasional maupun internasional;
- 3) Jurnal Hukum ;
- 4) Surat kabar berita online; dan
- 5) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum tersier


Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan cara mendiskripsikan/menggambarkan, kemudian

membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum, yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian terkait Reformulasi Diversi dalam Peradilan Sistem Anak Berbasis Keadilan.

Tahapan analisis penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan terkait objek penelitian yakni Reformulasi Diversi dalam Peradilan Sistem Anak Berbasis Keadilan, adalah penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara metode Induktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal yang khusus menjadi umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian dan Penjelasan Sistem Peradilan Pidana Anak

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.³⁸

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusatpusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.³⁹ Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *The juvenile system*, pertama : polisi sebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari

³⁸ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi : Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 35.

³⁹ M Nasir Djmil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 35.

dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman.⁴⁰

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka di dalam memberikan pengertian sistem peradilan anak, terlebih dahulu menguraikan sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan:⁴¹

“Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”.

Menurut Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. ⁴² Sedangkan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Setya Wahyudi, Op.Cit, hlm. 16.

⁴² MardjonoReksodiputro, *Kriminologi Sistem Peradilan Pidana*, Pusat dan Pelayanan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1997, hlm. 16

pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu di impimentasikan dalam 4 (empat) sub-sietem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiel, aspek hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana.

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan pidana anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahtraan anak dan kepentingan anak. Dengan beranjak pada pendapat-pendapat tersebut, maka sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/ pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan pidana. Anak dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahtraan anak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum,

mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Soerjono Soekanto memberikan pengertian sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional. Mardjono Reksodiputro mengartikan sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana, dengan tujuan antaranya mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakannya agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.⁴³

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu: 10

1. Status Offender adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa criminal justice system memiliki tujuan untuk:

- a. Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana
- b. Pemberantasan kejahatan

⁴³ Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit*, hlm. 23.

c. Untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Kemudian fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah :

1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasiti terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
2. Menegakkan dan memajukan the rule of law dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya due process of law dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang dianut.
5. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yaitu:⁴⁴

a) Paradigma Pembinaan Individual

Yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku.

⁴⁴ M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, incidental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauhmana program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Kondisi delikueni ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapistik. Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapistik

Dalam pelaksanaannya hukum dapat berjalan secara efektif maupun tidak tergantung pada bagaimana masyarakat tersebut dapat menerima hukum dan mengimplementasikannya dalam kehidupan mereka.⁴⁵

Pencapaian tujuan diketahui dengan melihat apakah pelaku bisa menghindari pengaruh jelek dari orang/lingkungan tertentu, apakah pelaku mematuhi aturan dari Pembina, apakah pelaku hadir dan berperan serta dalam pembinaan, apakah pelaku menunjukkan kemajuan dalam sikap dan self control, apakah ada kemajuan dalam interaksi dengan keluarga. Menurut sistem peradilan pidana dengan paradigama pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan bagian fungsi peradilan anak.

⁴⁵ Yudi Krismen, "Dilema Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit TNI", Jurnal Selat Volume 2 Nomor 1 Oktober 2014, hlm 147.

b) Paradigma Retributif

Ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa pengekangan, pengawasan elektronik, sanksi punitive, denda dan fee. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, pengekangan, dan pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.

c) Paradigma Restoratif

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung kepada korban atau denda restorative.

Pada penjatuhan sanksi mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua

tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku, penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi. Fokus utama dalam peradilan restorative untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif bersifat preventif dan proaktif.

2. Tujuan Peradilan Pidana Anak

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yakni paradigma pembinaan individual, paradigma retributif, dan paradigma restorative.⁴⁶

a. Tujuan SPPA dengan Paradigma Pembinaan Individual

Pada tujuan dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal yang berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Menurut sistem

⁴⁶ M Nasir Djamil, *Op.Cit*, hlm. 35.

peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung bukan bagian dari fungsi peradilan anak.

b. Tujuan SPPA dengan Paradigma Retributif

Pada tujuan dengan paradigma retributif penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa pengekangan, pengawasan elektronik, sanksi punitif, denda berupa uang. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.

c. Tujuan SPPA dengan Paradigma Restoratif

Di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif.

Peradilan Pidana Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan penegakkan keadilan.

Peradilan Pidana Anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berisi bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Pasal 16 Undang-undang tersebut diatur tentang ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang tersebut.

Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak, sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruknya yang selama ini telah dilakukannya. Perlindungan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan dan pendidikan dalam rangka rehabilitas dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan pidana anak. Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang.

Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, melainkan juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak. Filsafat Peradilan Pidana Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan yang erat antara Peradilan Pidana Anak dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi psikologis yang bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh dan kecemasan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil terhadap anak.⁴⁷

3. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA) yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangnya, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Undang-Undang Pengadilan Anak) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Berikut hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang SPPA:⁴⁸

⁴⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2014, hlm. 93.

⁴⁸ Tri Jata Ayu menulis referensi dari internet, Senin, [hukumonline .com/ klinik/ detail/ lt53f55d0f46878/ hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem peradilan-pidanaanak](http://hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidanaanak), diakses tanggal 2 Desember 2019.

1) Definisi Anak di Bawah Umur

Undang-Undang SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA);
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang SPPA).

Sebelumnya, Undang-Undang Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

2) Penjatuhan Sanksi

Menurut Undang-Undang SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

- a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 Undang-Undang SPPA):

- 1) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - 2) Penyerahan kepada seseorang;
 - 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - 4) Perawatan di LPKS;
 - 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - 6) Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau;
 - 7) Perbaikan akibat tindak pidana.
- b. Sanksi Pidana Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 Undang-Undang SPPA):
- a) Pidana Pokok terdiri atas:
 - 1) Pidana peringatan
 - 2) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan
 - 3) Pelatihan kerja
 - 4) Pembinaan dalam lembaga
 - 5) Penjara.
 - b) Pidana Tambahan terdiri dari:
 - 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - 2) Pemenuhan kewajiban adat.

Undang-Undang SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak

pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a) Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

3) Penahanan

Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

4) Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi atau Anak Korban

Undang-Undang SPPA memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 Undang-Undang SPPA). Anak Saksi/Anak Korban wajib didampingi oleh orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan

tetapi, jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/Walinya tidak wajib mendampingi (Pasal 23 Ayat (3)UU SPPA).

Dalam Pasal 86 ayat (1) UU SPPA, anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Pengaturan tersebut tidak ada dalam Pasal 61 Undang-Undang Pengadilan Anak. Walaupun demikian, baik UU SPPA dan Undang-Undang Pengadilan Anak sama-sama mengatur bahwa penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun (Penjelasan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang SPPA dan Penjelasan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak).

5) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Undang-Undang SPPA memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan.

Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 Undang-Undang SPPA). Anak Saksi/Anak Korban wajib didampingi oleh orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan

pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/Walinya tidak wajib mendampingi (Pasal 23 Ayat (3) Undang-Undang SPPA).

6) Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang SPPA, anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Pengaturan tersebut tidak ada dalam Pasal 61 Undang-Undang Pengadilan Anak. Walaupun demikian, baik Undang-Undang SPPA dan Undang-Undang Pengadilan Anak sama-sama mengatur bahwa penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun (Penjelasan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang SPPA dan Penjelasan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak).

4. Prinsip-Prinsip Peradilan Pidana Anak terhadap Perlindungan Anak

Prespektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama.⁴⁹ Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

⁴⁹ M. Nasir Djamil, Op.Cit, hlm. 31.

a. Prinsip Non-diskriminasi

Semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak, bahwa negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah. Pasal 2 ayat (2) berisi ketentuan bahwa negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, wilayah yang sah atau anggota keluarganya.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak, bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak berisi penegasan kepada semua penyelenggaraan perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam

pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa itu baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan tercantum dalam Konvensi Hak Anak, Pasal 6 ayat (1), bahwa negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Dalam Konvensi Hak Anak ayat (2), bahwa negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Pesan dari prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan sangat jelas, bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak, bahwa negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi

anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Anak tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya anak adalah pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

5. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

1) Pengertian Diversi

Dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat (7) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada Pasal 6 Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa tujuan dari diversi yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dengan tujuan itu maka diversi merupakan implementasi dari keadilan restoratif dimana diversi berupaya untuk mengembalikan pemulihan terhadap suatu permasalahan, dengan cara menyelesaikannya diluar peradilan pidana bersama dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak yang terkait untuk menemukan penyelesaian secara bersamasama, bukan untuk sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Pasal 7

ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

Konsep diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana (president's crime commissionis) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (children's court) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (policecautioning). Prakteknya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh baian Queensland pada tahun 1963.

Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Prinsip-prinsip ide diversi menurut United Nation Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules), Rule 11 sebagai berikut:⁵⁰

- a. Ide diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk

⁵⁰ Setya Wahyudi, Op.,Cit, hlm.67

menangani pelanggarpelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal;

- b. Kewenangan untuk menentukan diversi diberikan kepada penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsipprinsip yang terkandung dalam The Beijing Rules ini;
- c. Pelaksanaan ide diversi harus berdasarkan persetujuan anak, atau orangtua, atau walinya namun demikian keputusan untuk pelaksanaan ide diversi setelah ada kajian dari pejabat yang berwenang atas permohonan ide diversi tersebut;
- d. Pelaksanaan ide diversi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversi seperti : pengawasan; bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.

Jenis-jenis diversi secara garis besar terdiri dari tiga jenis atau tipe diversi yaitu: diversi dalam bentuk peringatan; diversi informal; dan diversi formal.⁵¹

- a. Peringatan Diversi dalam bentuk peringatan ini akan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatat dalam arsip dikantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering dipraktakan.
- b. Diversi Informal Diversi Informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan

⁵¹ Ibid, hlm.63

kepada pelaku dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan dalam rencana tersebut diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak, dan keluarganya. Harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversi informal. Rencana diversi informal ini anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebtuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

- c. **Diversi Formal** Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan kepada anak betapa parah dan terlukanya mereka, atau mereka mau mendengarkan langsung dari anak. Permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal ini disebut sebagai "*Restorative Justice*". Sebutan-sebutan lain Restorative Justice misalnya Musyawarah Kelompok Keluarga (*Family Group Conference*); Musyawarah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Conference*); Musyawarah Masyarakat (*Community Conferencing*).

Dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang SPPA, proses diversi sendiri juga wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya dalam Pasal 9 ayat

(2) Undang-Undang SPPA, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Hasil kesepakatan tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerudian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang SPPA apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan untuk setiap tingkatannya.

2) Pihak-Pihak Dalam Proses Pelaksanaan Diversi

Dalam pelaksanaannya tidak semua aparat penegak hukum berwenang menjadi pelaksana diversi, dalam 3 tingkatan pelaksanaan diversi dalam hukum acara peradilan pidana anak yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Dalam tiap tahapan tersebut memiliki pihak yang berwenang melaksanakan diversi yaitu:

a. Penyidik

Proses paling awal dari diversi adalah tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dalam kasus anak ini yang melakukan penyidikan adalah penyidik dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak, berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang SPPA “Penyidik adalah penyidik anak”. Agar dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dengan sebaik mungkin, perwira-perwira polisi yang sering atau khusus menangani anak-anak atau yang terutama terlibat dalam pencegahan kejahatan anak akan dididik dan dilatih secara khusus.⁵²

Sebelum melaksanakan diversi seorang penyidik anak harus mendapatkan rekomendasi dari Balai Masyarakat (Bapas) untuk menunggu dan mengetahui hasil penelitian masyarakat (litmas) dari bapas apakah anak yang berhadapan hukum tersebut berhak untuk diversi. Setelah surat rekomendasi dari bapas sampai ke penyidik barulah diversi dapat dilaksanakan dengan mengumpulkan para pihak di kantor penyidik unit perempuan dan anak.

⁵² Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 115, 2013

Pada tahap ini penyidik selaku fasilitator, tugas penyidik disini menyediakan tempat untuk para pihak bertemu melaksanakan musyawarah diversi. Setelah para pihak bertemu penyidik melakukan tahap wawancara kepada anak untuk mengetahui motif anak melakukan perbuatan tindak pidana. wawancara ini sangat penting karena anak mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya, juga penting untuk penyidik sebagai fasilitator agar diversi mencapai kesepakatan.

b. Penuntut Umum

Pada BAB I tentang Ketentuan Umum pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (6) huruf a dan b menjelaskan perbedaan antara Jaksa dan Penuntut Umum:

- a. “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
 - b. “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum”.
- Jadi, dalam hal diversi yang melakukan adalah seorang penuntut umum.

Penuntut Umum adalah fasilitator tahap kedua yaitu tahap penuntutan yang apabila pada tahap penyidikan diversi tidak mencapai kesepakatan, maka diversi berlanjut ke kejaksaan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “penuntut umum adalah penuntut umum anak”. Undang-Undang SPPA masih terhitung baru maka belum banyak penuntut umum anak, jadi ketika

ada kasus anak penuntut umum yang berwenang menangani perkara anak adalah jaksa yang sudah ber SK atau mempunyai Surat Keterangan dari pimpinan.

Sama dengan proses pada tingkat penyidikan dimana tugas seorang jaksa adalah mengumpulkan para pihak selanjutnya melakukan musyawarah diversi di kejaksaan. Bedanya jaksa tidak perlu menunggu hasil litmas yang dilakukan oleh babas karena berkas perkara diversi yang dari penyidik akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses diversi tahap penuntutan.

Yang menjadi kendala para jaksa yaitu sulitnya mencapai kesepakatan para pihak. Biasanya dari pihak korban tidak setuju dengan yang kesepakatan yang diajukan oleh pelaku, maka diversi tidak akan mencapai kesepakatan. Apabila diversi berhasil mencapai kesepakatan proses penanganan perkara secara otomatis berhenti dan jaksa mengirimkan kesepakatan diversi ke Pengadilan Negeri dan menunggu Penetapan diversi dari Pengadilan.

c. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili (Pasal 1 ayat (8) tentang Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Hakim merupakan pihak selanjutnya yang menjadi fasilitator diversi pada tahap akhir yaitu tahap pemeriksaan persidangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “hakim adalah hakim anak. Jadi hakim yang menangani kasus anak adalah hakim anak Hakim anak bertugas juga sebagai fasilitator yang

mengumpulkan para pihak untuk membicarakan kesepakatan diversi, karena ini adalah tahap akhir

- d. Balai Pemasarakatan Balai Pemasarakatan (Bapas) atau Pembimbing kemasyarakatan dalam Undang-Undang SPPA adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana (Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Balai pemasarakatan merupakan bagian terpenting pada proses diversi, karena bapas yang melakukan penelitian masyarakat untuk anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya hasil dari penelitian tersebut disebut dengan litmas yang menjadi dasar untuk bapas membuat surat rekomendasi diversi dan memberikan rekomendasi tersebut kepada penyidik yang akan menjadi pertimbangan dilaksanakannya diversi. Bapas juga bertugas dan wajib untuk mendampingi pelaku selama proses diversi. Bapas juga berperan sebagai pengawas perilaku pelaku setelah diversi tersebut mencapai kesepakatan dan bertugas untuk membimbing pelaku selama beberapa bulan.
- e. Pekerja Sosial Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak (Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Tugas dari pekerja sosial atau peksos adalah sebagai pendamping dari korban selama proses berjalannya diversi. Selain menjadi pendamping korbanpeksos ini juga bertugas sebagai pendamping anak yang dititipkan ke dinas sosial untuk mendapatkan keterampilan kerja.

- f. Tenaga kesejahteraan sosial Seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik dilembaga pemerintahan maupun swasta yang ruang lingkupnya kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak (Pasal 1 ayat(1) 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
- g. Keluarga Orang tua yang terdiri dari atas, ayah, ibu dan /atau anggota keluarga yang lain yang dipercaya oleh anak (Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
- h. Pendamping Orang dipercaya oleh anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung (Pasal 1 ayat(8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
- i. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya Orang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar peradilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

- j. Klien anak Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbingan kemasyarakatan (Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Pembahasan yang berkaitan dengan kebijakan formulasi tidak lepas dari kebijakan kriminal. Hal ini dikarenakan kebijakan formulasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang juga merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal merupakan usaha rasional yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.

Sudarto mengemukakan kebijakan kriminal dapat didefinisikan secara sempit, lebih luas, dan paling luas. Secara sempit kebijakan kriminal dapat diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Arti yang lebih luas dari kebijakan kriminal adalah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Kebijakan kriminal dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁵³

Tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan (kebijakan kriminal) selain dalam rangka perlindungan masyarakat sebagaimana yang telah disebutkan

⁵³ Sudarto, *Kapita Selekta hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.113-114.

sebelumnya, juga dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut maka, kebijakan kriminal tidak dapat dipisahkan atau merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas lagi, yaitu kebijakan sosial.

Kebijakan sosial merupakan usaha rasional untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan kriminal yang akan digunakan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan hendaknya harus benar-benar memperhatikan tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri yaitu perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kriminal dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan dapat ditempuh melalui dua sarana. Sarana pertama yaitu kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal atau bisa juga disebut sebagai kebijakan hukum pidana atau kebijakan penal (*penal policy*). Sarana kedua yang dapat ditempuh adalah melalui kebijakan bukan dengan hukum pidana atau kebijakan non penal. Kebijakan penal yang digunakan dalam menanggulangi kejahatan memang sudah lazim digunakan di Indonesia. Kondisi semacam ini tentu saja tidak mengenyampingkan kebijakan non penal dalam menanggulangi kejahatan. Tidak dapat dipungkiri kebijakan non penal juga mempunyai peranan penting dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief mengenai kebijakan non penal itu sendiri yaitu :

“Kebijakan non penal mempunyai tujuan utama memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan

kriminal, keseluruhan kegiatan non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan”.⁵⁴

Mengingat peran kebijakan non penal yang sangat strategis seperti yang dikemukakan di atas, integrasi dan keselarasan kebijakan non penal ke dalam kebijakan kriminal sebagai usaha preventif adalah penting adanya. Kebijakan penal dan kebijakan non penal harus dapat dipadukan secara tepat dalam kebijakan kriminal yang digunakan, sehingga dapat menanggulangi kejahatan sekaligus mencegah terjadinya kejahatan dengan menangkal atau meminimalisir faktor- faktor yang dapat menjadi penyebab timbulnya kejahatan.

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan, maka perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh, yang meliputi pembangunan kultur, struktur dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.⁵⁵

Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris "*Policy*" atau dalam bahasa Belanda "*Politiek*" yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti

⁵⁴ Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Op.cit, hlm.159.

⁵⁵ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 256.

luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidangbidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁵⁶

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitik*".⁵⁷ Berkaitan dengan itu dalam kamus besar Bahasa Indonesia

memberikan arti terhadap istilah "politik" dalam 3 (tiga) batasan pengertian yaitu :

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya);
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.

Mencermati pengertian tersebut, maka kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan,⁵⁸ memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 23-24.

⁵⁷ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999, hlm.10.

⁵⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1997, hlm. 780.

kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

Selanjutnya menurut Sudarto "politik hukum" adalah :⁵⁹

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dengan demikian kebijakan pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*) dapat didefinisikan sebagai "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata "sesuai" dalam pengertian tersebut mengandung makna "baik" dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.⁶⁰

Dari definisi tersebut di atas sekilas nampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan "pembaharuan perundang-undangan hukum pidana", namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum, sedangkan undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum. Dengan demikian pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundangundangan hukum pidana

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, Op.cit., hlm. 27.

⁶⁰ Aloysius Wisnubroto, Op.cit.hlm. 11

saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik.⁶¹

Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.⁶² Dalam hal ini A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;

⁶¹ Barda Nawawi Arief, Op.cit, hlm. 11

⁶² *Ibid* 28-29

3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.⁶³

Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai bagian dari politik kriminal, pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk menunjang dan mencapai "kesejahteraan sosial" (*social welfare*) dan "perlindungan sosial" (*social defence*). Dengan demikian, digunakannya hukum pidana sebagai salah satu sarana politik kriminal dan sarana politik sosial, dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dan nilai-nilai sosial tertentu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.

Hermann Mannheim mengemukakan bahwa dalam hukum pidana terdapat dua masalah utama yang dihadapi, yaitu:⁶⁴

- a. penentuan pandangan tentang nilai-nilai terpentingnya (*the most important values*) manakah yang ada pada masa pembangunan ini;
- b. penentuan apakah nilai-nilai itu diserahkan untuk dipertahankan oleh hukum pidana ataukah diserahkan pada usaha-usaha lain untuk mempertahankannya.

Dalam kebijakan hukum pidana terdapat dua masalah sentral yang harus ditentukan, yaitu:⁶⁵

- a. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

⁶³ Aloysius Wisnubroto, Op.cit.hlm. 12

⁶⁴ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 108.

⁶⁵ *Ibid*

Masalah sentral yang pertama umumnya disebut sebagai proses kriminalisasi, sedangkan masalah yang kedua dikenal dengan proses penalisasi. Adapun alasan kriminalisasi pada umumnya meliputi :⁶⁶

1. Adanya korban;
artinya, perbuatan tersebut harus menimbulkan sesuatu yang buruk atau menimbulkan kerugian.
2. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan;
3. Harus berdasarkan asas *ratio principle*, dan
4. Adanya kesepakatan sosial (*public support*)

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial, maka Sudarto berpendapat dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya :⁶⁷

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembanguna nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituiil berdasarkan pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituiil) atas warga masyarakat;

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Mulyadi, Op. Cit

- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil”. (*cost-benefit principle*);
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Adapun kepentingan-kepentingan sosial yang dimaksud adalah sebagai berikut.⁶⁸

- a. pemeliharaan tertib masyarakat;
- b. perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- c. memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- d. memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal-law enforcement policy*, menurut Barda Nawawi Arief fungsionalisasi/operasionalisasinya dilakukan melalui beberapa tahap:⁶⁹

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);

⁶⁸ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm 53

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 75.

3. Tahap eksekusi (kebijakan administratif).

Operasionalisasi ketiga tahap kebijakan di atas membutuhkan kewenangan agar tahap-tahap tersebut dapat terlaksana. Kewenangan tersebut berupa kewenangan membuat undang-undang (kewenangan formulasi/legislatif), kewenangan menerapkan undang-undang (kewenangan aplikasi/yudikatif), dan kewenangan melaksanakan undang-undang (kewenangan eksekusi/administratif). Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) menurut Nyoman Serikat Putra Jaya pada prinsipnya harus melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana (berisi aspek substantif, struktural dan kultural), aplikasi oleh aparat penegak hukum, dan eksekusi oleh aparat pelaksana.⁷⁰ Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana memerlukan sinkronisasi dari ketiga tahap tersebut agar penegakan hukum pidana dapat berjalan secara maksimal.

Tahap pertama yaitu tahap formulasi merupakan tahap paling strategis dari upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal. Strategis dikarenakan pada tahap inilah ditetapkan pedoman-pedoman bagi pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Dengan kata lain, kesalahan dalam membuat suatu formulasi peraturan perundang-undangan maka akan berdampak negatif bagi operasionalisasi dari aplikasi dan eksekusi peraturan tersebut. Tahap formulasi juga disebut penegakan hukum *in abstracto* oleh badan legislatif sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi adalah kebijakan dalam merumuskan

⁷⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op.Cit*, hlm.30.

sesuatu dalam suatu bentuk perundang-undangan. Kebijakan formulasi menurut Barda Nawawi Arief adalah : “suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu”.⁷¹

Kebijakan formulasi merupakan awal dari perencanaan dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan, maka wajar apabila kebijakan formulasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan prosedur usaha menanggulangi kejahatan. Secara garis besar, perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam perundang-undangan menurut

Barda Nawawi Arief meliputi:⁷²

- a. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;
- b. Perencanaan/kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dibuat dikenakan terhadap pelaku perbuatan yang dilarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya;
- c. Perencanaan/kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

Dari keseluruhan tahap penegakan hukum pidana, tahap formulasi menjadi sangat penting sebab pada tahap inilah dirumuskan asas atau pedoman yang

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Disertasi)*, UNDIP, Semarang, 1994, hlm.63.

⁷² Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Op. Cit.*, hlm.198.

menjadi garis besar kebijakan yang berkaitan dengan tiga masalah dasar dalam hukum pidana yaitu tindak pidana, kesalahan, dan pidana. Selain itu, juga sebagai landasan hukum bagi operasionalisasi tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi oleh badan yudikatif, dan tahap eksekusi oleh badan eksekutif.

Mengingat pentingnya suatu kebijakan formulasi dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka formulasi tersebut harus dibuat sebaik mungkin agar tidak menimbulkan masalah bagi pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya. Montesquieu mengemukakan gagasan mengenai pembuatan hukum (pembuatan undang-undang/kebijakan formulasi) yang baik, yaitu:

1. Gaya hendaknya padat dan sederhana. Kalimat-kalimat yang muluk dan retorik hanya merupakan hal yang berlebihan dan menyesatkan;
2. Istilah-istilah yang dipilih, hendaknya sedapat mungkin bersifat mutlak dan tidak relatif, sehingga mempersempit kemungkinan untuk adanya perbedaan pendapat;
3. Hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang aktual, menghindari penggunaan perumpamaan atau bersifat hipotesis;
4. Hendaknya jangan rumit, sebab dibuat untuk orang kebanyakan; jangan membenamkan orang ke dalam persoalan logika, tetapi sekedar bisa dijangkau oleh penalaran orang kebanyakan.
5. Janganlah masalah pokok yang dikemukakan dikaburkan oleh penggunaan perkecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali memang benar-benar diperlukan.

6. Jangan berupa penalaran (*argumentative*); berbahaya sekali memberikan alasan yang rinci tentang masalah yang diatur, sebab hal itu hanya akan membuka pintu perdebatan.
7. Di atas semua itu, isinya hendaknya dipikirkan secara masak terlebih dahulu serta janganlah membingungkan pemikiran serta rasa keadilan biasa dan bagaimana umumnya sesuatu itu berjalan secara alami; sebab hukum yang lemah, tidak perlu dan tidak adil akan menyebabkan keseluruhan sistem perundang-undangan menjadi ambruk dan merusak kewibawaan negara.

Kebijakan formulasi juga berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana, karena pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana, kebijakan kriminal, dan kebijakan sosial dalam rangka perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pembaharuan hukum pidana pada dasarnya sangat berkaitan dengan latar belakang dan arti penting dilakukannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan arti penting dilakukannya pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu, aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural. Selain itu, latar belakang dan arti penting pembaharuan hukum pidana juga dari berbagai aspek kebijakan yaitu, kebijakan hukum pidana, kebijakan kriminal, kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan sosial.

Hakikat pembaharuan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah :

“suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia”⁷³

Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa hakikat pembaharuan hukum pidana adalah:⁷⁴

1. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
2. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menangulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.
3. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu “*social defence*” dan “*social welfare*”).
4. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan reevaluasi”) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural, yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan (“reformasi”) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP Lama atau WvS).

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana (Dalam Perspektif Kajian Perbandingan)*, Citra Aditya, Bandung, 2005, hlm.3.

⁷⁴ *Ibid*

Melihat hakikat pembaharuan hukum pidana di atas, maka ada dua pendekatan yang harus dilakukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).

Pembaharuan hukum pidana yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sekarang adalah dengan menambah, mengurangi, mengubah dan melengkapi KUHP yang telah berlaku. Di samping itu juga, pembaharuan dilakukan dengan membuat konsep KUHP yang baru untuk menggantikan KUHP yang berlaku sekarang. Gustav Radbruch berpendapat bahwa membaharui hukum tidak berarti memperbaiki hukum pidana, akan tetapi menggantikannya dengan yang lebih baik. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, pembaharuan hukum pidana berarti:⁷⁵

“Suatu upaya yang terus menerus dilaksanakan melalui perundang-undangan guna menyerasikan peraturan perundang-undangan pidana dengan asas-asas hukum serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional”.

Dari uraian di atas dapat dilihat kaitan erat antara pembaharuan hukum pidana dengan kebijakan formulasi dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian kebijakan hukum pidana dan penegakan hukum pidana, bagian dari kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Jadi wajar saja apabila pembaharuan hukum pidana dikatakan sebagai bagian dari suatu langkah kebijakan, sehingga

⁷⁵ Gustav Radbruch dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Op.Cit., hlm. 13.- 14.

orientasi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kebijakan. Selain melalui orientasi pendekatan kebijakan, juga digunakan orientasi pendekatan nilai karena dalam menetapkan suatu kebijakan memerlukan pertimbangan nilai.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak Berkonflik dengan Hukum dan Delikueni

1. Pengertian Anak berkonflik dengan Hukum

Fultoni menjelaskan Anak yang bermasalah atau berkonflik dengan hukum atau disingkat “ABH” adalah anak yang sekurang-kurangnya 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin, yang disangka, dituduh atau diakui melakukan tindak pidana, seperti mencuri, menganiaya, memakai narkoba, memperkosa dll. Ini berarti, seseorang yang sudah berusia 12 tahun, dianggap sudah mampu bertanggungjawab atas perbuatan sehingga dapat diajukan ke peradilan pidana. Namun, bukan berarti yang sudah berusia 12 tahun, dianggap sudah mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan mengetahui baik/buruknya sebuah perbuatan dan belum mengetahui baik atau buruknya sebuah perbuatan sehingga tidak dapat diajukan ke pengadilan. Tanggungjawab diletakkan pada orangtua/wali, keluarga dan masyarakat.⁷⁶

Sedangkan mengacu pada Undang–Undang tentang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni Anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum merupakan dua istilah yang berbeda. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak

⁷⁶ Fultoni Dkk, “*Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)*”, ILRC :Jakarta, 2012, hlm. 3

yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁷⁷ Sedangkan Anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum pidana disebut anak yang berkonflik dengan hukum.⁷⁸ Mengacu pada Undang–Undang tentang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 Anak yang berkonflik dengan hukum adalah yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana, bahwa perkembangan kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat mempeihatinkan yang mana pelakunya tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak, pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa tidak ada perbedaan hanya saja perbedaan itu terlihat dari pelakunya yang masih dibawah umur dan yang sudah dewasa, dan niat/tujuan antara anak dan orang dewasa dalam melakukan suatu tindak pidana tentunya juga berbeda.

⁷⁷ Pasal 1 Undang–Undang tentang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷⁸ Hari Harjanto Setiawan, “*Reintegrasi : Praktek Pekerjaan Sosial dengan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*”, Deepublish : Jakarta, 2018, hlm. 74

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:⁷⁹

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

UNICEF mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*) adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.⁸⁰

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang hidup, kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang masih asing bagi dirinya. Secara khusus, untuk ABH perlindungan diperlukan karena :

1. Dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi manusia seperti penggunaan kekerasan dan penyiksaan terhadap ABH;
2. Aparat penegak hukum belum mengetahui hak anak, sehingga ABH diperlakukan seperti orang dewasa dengan memberikan hukuman penjara;

⁷⁹ Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, “*Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*”, UNICEF : Jakarta, 2003, hlm.2

⁸⁰ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, “Loc.it”, hlm.16

3. Penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan merupakan tempat yang tepat untuk membina anak mencapai proses pendewasaan yang diharapkan.
4. ABH kehilangan hak-hak dasarnya seperti komunikasi dengan orang tua, hak memperoleh pendidikan, dan hak kesehatan, dan
5. Stigma yang melekat pada anak setelah selesai proses peradilan sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial ke depannya.⁸¹

Fadli andi menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁸²

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena⁸³:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi⁸⁴:

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;

⁸¹ Fultoni Dkk, Loc.it, hlm. 8

⁸² Fadli Andi Natsif, “*Ketika Hukum Berbicara*”, Prenadamedia : Jakarta, 2018, hlm. 100

⁸³ Apong Herlina dkk, “*Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Untuk Polisi*” Unicef : Jakarta, 2004, hlm. 17

⁸⁴ Apong Herlina dkk, Ibid, hlm. 43

- b. Korban tindak pidana;
- c. Saksi suatu tindak pidana.

2. Pengertian Delinkuensi

Pengertian delinkuensi dalam kepustakaan dikenal dengan “*juvenile delinquency*” (kenakalan anak). *Delinquency* berasal dari bahasa latin “*delinquere*” yang artinya tidak memenuhi atau melalaikan kewajiban sebagai anak. Dalam hal anak sebagai subjek yang melalaikan kewajiban disebut “*delinquent*”.

Marlina memperjelaskan bahwa sama halnya pengertian anak, pengertian delinkuen juga belum seragam. Istilah delinkuen berasal dari *delinquency*, yang diartikan sebagai kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan delinkuensi. Kata delinkuensi atau *delinquency* dijumpai bergandengan dengan kata *juvenile* dikarena *delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan kata *delinquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok orang anak-anak, maka disebut *delinquency*. Jadi *delinquency* mengarah kepada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja.⁸⁵

Sebagai perbandingan di Amerika Serikat “*juvenile delinquency*” sesuai dengan Kitab Undang-Undang Amerika Serikat (U.S Code): “*juvenile Delinquency is violation of the law committed by a person under the age of 18 that would be considered a crime if it was committed by a person 18 or*

⁸⁵ Marlina, Loc.it, hlm. 37

older” (*Juvenile delinquency* adalah pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang yang berumur di bawah 18 tahun yang mana hal tersebut digolongkan sebuah kejahatan jika dilakukan oleh orang yang berumur 18 tahun atau lebih tua).⁸⁶

Dalam kamus hukum Balck’s law Dictionary yang disuse oleh Bryan A Garner, *delinquency is a failure or omission : a violation of a law or duty. Sedangkan juvenile delinquency ia antisocial behavior by a minor, behavior that whould be criminally punishable if the actor were an adult, but instead is use punished by special laws pertaining only to minors-also termed delinquen minor.* (perbuatan melawan masyarakat yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi umur orang dewasa secara hukum. Khususnya perilaku yang merupakan kejahatan yang dikenakan hukuman bila dilakukan oleh orang dewasa, tapi diperlakukan dengan pengecualian hukum untuk yang belum dewasa).⁸⁷

Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia *delinquency* diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kenakalan remaja adalah penyimpangan tingkah laku remaja yang bertentangan dengan norma sosial, norma agama dan norma hukum. Paul Moedikno (1983) memberikan perumusan bahwa Juvenile *delinquency* yaitu:⁸⁸

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana seperti: pencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya;

⁸⁶ Ibid

⁸⁷ Ibid

⁸⁸ Liza Agnesta Krisna, *Loc.it*, hlm. 34

- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jengki tidak sopan, model you can see dan sebagainya;
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Menurut Kartini Kartono bahwa yang dimaksud dengan *Juvenile delinquency* adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Sedangkan menurut Fuad Hassan, yang dikatakan *Juvenile delinquency* perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.⁸⁹

Menurut Athony M. Platt *delinquency* adalah perbuatan anak yang meliputi :

1. perbuatan tindak pidana bisa dilakukan oleh orang dewasa;
2. perbuatan yang melanggar aturan negara atau masyarakat;
3. perilaku tidak bermoral yang ganas, pembolosan, perkataan kasar dan tidak senonoh, tumbuh di jalanan dan pergaulan dengan orang yang tidak baik yang memungkinkan pengaruh buruk bagi anak di masa depan.⁹⁰

Paul Tappan mengemukakan “*juvenile delinquency is a person who has been adjudicated as such by a court of proper jurisdiction though he may be no different, up who are not delinquent.*” (anak yang delinkuen adalah seseorang

⁸⁹ Liza Agnesta Krisna, *Ibid*, hlm. 35

⁹⁰ Marlina, *Op.cit*, hlm. 38

yang telah diputus dengan yurisdiksi pengadilan yang tepat meskipun bukan dari kelompok anak yang tidak delinkuen) artinya bahwa *juvenile* adalah perilaku seorang anak yang melanggar norma-norma yang telah ditentukan oleh lingkungan disekitarnya dan perilaku tersebut dapat dijerat oleh kewenangan dari pengadilan anak.⁹¹

Sedangkan Menurut Romli Atmasasmita istilah *delinquency* tidak identik dengan istilah kenakalan dan istilah *juvenile* tidak identik dengan istilah anak. Istilah *juvenile delinquency* lebih luas artinya daripada istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak. Oleh karena itu, Romli lebih cenderung menggunakan istilah kenakalan anak daripada istilah kejahatan anak-anak.⁹²

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 pengertian, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan.
- b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok dan sebagainya.
- c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu, dan sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.⁹³

⁹¹ Marlina, Ibid, hlm. 39

⁹² Romli Atmasasmita, "Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja" Armico : Jakarta, 1983, hlm. 17

⁹³ Soedjono Dirdjosisworo, "Penanggulangan Kejahatan", Alumni : Bandung, 1983, hlm. 150

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, delikueni adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Perbedaan definisi delikueni mengakibatkan timbulnya kesulitan dalam penentuan macam-macam jenis tingkah laku yang termasuk perbuatan delikuen. Berdasarkan definisi delikueni di atas disimpulkan, delikueni adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat atau norma-norma hukum atau aturan tertentu yang berlaku di dalam kelompok masyarakat atau negara di mana anak tersebut bertempat tinggal yang bersifat anti sosial dan atau melawan hukum. Keadaan struktur sosial dan budaya yang ada disekitar menjadi penyebab delikueni. Perkembangan struktur masyarakat sekitar dan keluarga seperti konflik orangtua menyebabkan delikueni. Bahkan delikueni terjadi karena adanya aturan sosial yang tidak dapat dipenuhi oleh anak-anak sehingga dianggap melanggar norma yang ditetapkan oleh suatu kelompok dalam masyarakat sosial yang ada disekitarnya.⁹⁴

a. Karakter Delinkuensi

Menurut Turner & Helms (1995) dalam buku Singgih Ada beberapa karakteristik yang terlihat pada remaja yang delinkuen, di antaranya bahwa remaja delinkuen merasakan deprivasi (keterasingan), tidak aman, dan cenderung dengan sengaja berusaha melanggar hukum atau peraturan

⁹⁴ Marlina, Loc.it, hlm. 41-42

(*defiant*). Penggunaan obat-obatan terlarang dan putus sekolah merupakan beberapa hal yang dapat meningkatkan munculnya kenakalan remaja. penelitian mengindikasikan bahwa remaja delinkuen memiliki tingkat integensi yang lebih rendah dibandingkan dengan remaja yang non delinkuen yang mungkin menunjukkan bahwa mereka tidak mampu memikirkan dengan baik konsekuensi dari setiap tindakan yang mereka ambil. Terlihat bahwa para delinkuen tidak menyukai sekolah karenanya mereka sering kali membolos. Kegagalan akademis sendiri merupakan salah satu contributor dari delinkuensi.⁹⁵

Beberapa ciri kepribadian yang tampak menonjol pada remaja delinkuen: bersikap menolak (*resentful*) bermusuhan (*hostile*), penuh curiga, tidak konvensional (*unconventional*), tertuju pada diri sendiri (*self-centered*), tidak stabil emosinya, mudah dipengaruhi, ekstrovert dan suka bertindak dengan tujuan merusak atau menghancurkan sesuatu. Banyak dari remaja delinkuen juga *impulsif* dan *excitable*. Mereka penuh tantangan (*adventurous*) akan tetapi tidak menyukai kompetensi.⁹⁶

Perbedaan mendasar yang mungkin terlihat antara remaja delinkuen dan non-delinkuen adalah dalam hal ketidakmatangan emosional, ketidakstabilan, dan perasaan frustrasi pada remaja delinkuen yang membuat remaja delinkuen tidak bisa menyesuaikan diri dengan baik di rumah, sekolah, dan masyarakat.⁹⁷

⁹⁵ Singgih, “*Bunga Rampai Psikologi Perkembangan : Dari Anak sampai Usia Lanjut*”, BPK Gunung Mulia : Jakarta, 2004, hlm. 272

⁹⁶ Singgih, *Ibid*

⁹⁷ Singgih, *Ibid*, hlm. 273

b. Bentuk-bentuk Delinkuensi

Menurut Kartono, bentuk-bentuk kenakalan anak dan remaja dibagi menjadi empat, yaitu⁹⁸:

a. Kenakalan Remaja Terisolir (*Delinkuensi Terisolir*)

Kelompok ini merupakan jumlah terbesar dari kenakalan remaja. Pada umumnya mereka tidak menderita kerusakan psikologi. Kenakalan remaja jenis ini disebabkan karena faktor lingkungan terutama tidak adanya pendidikan kepada anak, sehingga anak cenderung bebas untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri.

Kenakalan jenis ini didasari faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Keinginan meniru dengan keadaan sekelilingnya seperti ini meniruganknya (gank motor sdb);
- 2) kelompok ini kebanyakan berasal dari daerah kota yang transisional sifatnya memiliki subkultur criminal;
- 3) pada umumnya remaja berasal dari keluarga berantakan, tidak harmonis dan mengalami banyak frustrasi;
- 4) remaja yang berasal dalam keluarga tanpa atau sedikit sekali mendapatkan supervise dan latihan kedisiplinan yang teratur akibatnya dia tidak dapat menginternalisasikan norma hidup normal.

⁹⁸ Winna A.A Dkk, "Penanggulangan Delinquency (Kenakalan Anak dan Remaja), Dampak dan Penanganannya", Jurnal Pengabdian Papua, Volume 2 Nomor 3, November 2018, hlm. 107

b. Kenakalan Remaja Neurotik (*Delinkuensi Neurotik*)

Kenakalan remaja jenis ini menderita gangguan kejiwaan yang cukup serius seperti kecemasan, selalu merasa tidak aman, selalu merasa bersalah. Adapun cirri-ciri kenakalan jenis ini adalah:

- 1) Perilaku kenakalan bersumber dari sebab sebab psikologis yang sangat dalam, dan bukan hanya berupa adaptasi pasif menerima norma, dan nilai *subcultural gang criminal* itu saja;
- 2) Perilaku kriminal mereka merupakan ekspresi dari konflik bathin yang belum terselesaikan;
- 3) Biasanya mereka melakukan kejahatan seorang diri, dan mempraktekkan jenis kejahatan tertentu;
- 4) Remaja nakal jenis ini banyak berasal dari kalangan menengah;
- 5) Remaja memiliki ego yang lemah dan cenderung mengisolir diri dari lingkungan;
- 6) Motif kejahatan yang dilakukan berbeda-beda; dan
- 7) Perilakunya menunjukkan kualitas kompulsif (paksaan).

c. Kenakalan Remaja Psikotik (*Delinkuensi Psikotik*)

Jenis ini jumlahnya lebih sedikit namun dilihat dari kepentingan umum dan segi keamanan, jenis ini merupakan oknum criminal yang paling berbahaya. cirri-ciri mereka adalah:

- 1) mereka berasal dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang ekstrim, brutal dan diliputi banyak pertengkaran keluarga;

- 2) Mereka tidak mampu menyadari arti bersalah, berdosa atau mereka sedang melakukan pelanggaran;
- 3) Bentuk kejahatan majemuk, tergantung pada suasana hati yang kacau dan tidak terduga;
- 4) Mereka selalu gagal dalam menyadari dan menginternalisasikan norma-norma sosial yang umum berlaku, juga tidak peduli terhadap norma subcultural gangnya sendiri;
- 5) Kebanyakan dari mereka juga menderita gangguan neurologis, sehingga mengurangi kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri.

Psikopat merupakan bentuk kekalutan mental dengan karakteristik sebagai berikut: tidak memiliki pengorganisasian dan integrasi diri, dan tidak dapat bertanggungjawab secara moral, selalu mempunyai konflik dengan norma social dan hukum.

Kenakalan remaja pada tahap ini sangat serius karena mengarah ke kriminal dan sadism. mereka bersifat sangat egoistic, anti sosial dan selalu menantang siapapun yang ada di sekeliling mereka. Faktor pemicu kenakalan remaja jenis ini adalah perilaku turunan atau tingkah laku dari keluarga yang ditiru oleh anak tersebut.

d. Kenakalan Remaja Defek Moral (*Delinkuensi Defek Moral*)

Ciri-ciri kenakalan ini adalah selalu melakukan tindakan anti sosial walaupun dalam dirinya sendiri tidak terdapat penyimpangan namun terjadi disfungsi pada intelegensinya.

Kelemahan kenakalan remaja jenis ini adalah mereka tidak mampu mengenal dan memahami tingkah lakunya yang jahat, dan juga tidak mampu mengendalikan dan mengaturnya. Mereka selalu ingin melakukan perbuatan kekerasan, penyerangan dan kejahatan.

Jensen dalam Sarwono membagi kenakalan remaja menjadi 4 (empat) bentuk:

- 1) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain (perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan);
- 2) Kenakalan yang menimbulkan korban materi (pengrusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan);
- 3) Kenakalan social yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain (pelacuran, penyalahgunaan obat, seks bebas);
- 4) Kenakalan yang melawan status (menggikari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, minggat dari rumah, suka melawan).

c. Faktor-faktor Delinkuensi

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Seorang anak dalam melakukan sesuatu tidak/kurang menilai akibat akhir tindakan yang diambalnya, sebagai contoh anak suka coret-coret dinding, pagar atau tembok orang, melempar batu. Perbuatan tersebut secara hukum dilarang dan dikenakan sanksi pidana. Anak yang melakukan perbuatan harus diperbaiki agar jangan

dikorbankan masa depan anak dengan memasukkannya dalam proses sistem pengadilan pidana dan menerima hukuman berat atas perbuatannya tersebut.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Kathleen Salle, ada beberapa faktor sosial yang menyebabkan *delinquency* yaitu:

1. Jenis kelamin dan perilaku *delinquency*. Anak perempuan lebih sedikit dibanding anak laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anak-anak yang dilaporkan melakukan tindak pidana di kepolisian, jumlah kasus perkara pidana yang masuk dan diselesaikan di Pengadilan Negeri Medan dan jumlah anak yang berada dalam Lembaga Perasyarakatan Anak.
2. Adanya pengaruh teman bermain anak, anak yang bergaul dengan anak yang tidak sekolah dan kurang perhatian dari orangtuanya maka anak tersebut besar kemungkinan akan melakukan *delinquency*.
3. Kebanyakan anak yang melakukan kejahatan adalah anak-anak dari kelas ekonomi rendah/lemah. Perilaku criminal ini disebabkan oleh kekurangan fasilitas untuk bermain dan belajar yang sesuai dengan masa perkembangan kejiwaan anak. Di samping itu, orangtua mereka kurang memerhatikan kebutuhan anak-anaknya dikarenakan keterbatasan ekonomi, sehingga pada akhirnya anak-anak tersebut harus melakukan kegiatan-kegiatan yang menurutnya adalah sesuatu yang menyenangkan. Di samping itu, dikarenakan kekuarangan uang menyebabkan anak-anak mengambil barang orang lain untuk memilikinya/memenuhi kebutuhan pribadinya. Seperti anak melakukan pencurian sandal dan pakaian, anak mengambil mainan temannya, anak mengambil tape mobil, dan sebagainya.

4. Di samping kekurangan ekonomi, kebanyakan anak yang terlibat dalam delinquent adalah anak-anak yang berasal dari keluarga *broken home*.⁹⁹

Menurut hasil penelitian yang dilakukan pada bulan April tahun 2005 dengan 20 informan narapidana di lembaga permasyarakatan anak Tanjung Gusta Medan disimpulkan penyebab anak melakukan kejahatan di antaranya adalah:

1. Pengaruh pergaulan

Pengaruh pergaulan terjadi dikarenakan mereka sering berteman dengan anak-anak yang kurang baik, contohnya berteman dengan anak tidak sekolah, andaikan anak sekolah anak tersebut sering membolos atau mengganggu temanya sehingga suka berkelahi, atau berteman dengan anak-anak yang suka mengambil barang orang lain meskipun hanya sekedar mengambil sandal atau mainan anak-anak sebayanya.

2. Kurang Perhatian

Kedua orangtua yang sibuk dan kurangnya perhatian dari saudara-saudara serumah terhadap anak, hingga anak merasa kurang perhatian. Kurang perhatian membuat anak-anak tersebut bertindak sesuai dengan pola pikir dan kemauannya akibat melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak-anak seperti mencuri, memukul, menendang dan tindak kekerasan lainnya.

Orangtua yang kurang perhatian tentunya tidak mengetahui dan tidak mempunyai kesempatan waktu yang luang untuk memberikan pengarahan dengan baik dan benar kepada anak-anaknya mengenai perbuatan yang boleh

⁹⁹ Marlina, Ibid, hlm. 62

dan tidak boleh dilakukan. Di samping itu, orang dewasa yang ada disekitarnya kurang memberikan contoh yang baik pada anak-anak. Artinya anak-anak kurang mendapatkan bimbingan keagamaan.

3. Keluarga *Broken Home* (Keluarga berantakan)

Anak yang berasal dari keluarga *broken home* kebanyakan menjadi anak nakal, karena kehidupannya sudah kacau dan orangtuanya sudah sulit memberikan pengarahan.

4. Ekonomi (*economic*)

Tingkat ekonomi yang rendah pada umumnya menyebabkan orangtua tidak memiliki waktu untuk memberikan pemenuhan kebutuhan untuk anaknya. Akibatnya anak akan mencari pemenuhan keinginan dan kebutuhan sesuai dengan pola pikir yang dimilikinya. Oleh karena itu, terkadang anak melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain atau melakukan tindakan asusila.

5. Pendidikan (*education*)

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan anak tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna. Dengan banyaknya waktu yang dimiliki oleh anak sedangkan kegiatan yang terarah tidak ada, mengakibatkan anak melakukan kegiatan-kegiatan yang menurutnya baik dan sering bergabung dengan anak-anak yang dari golongan sama. Akibatnya terkadang perbuatan yang dilakukannya adalah kegiatan-

kegiatan yang melanggar hukum seperti mencoret-coret tembok, melempar orang, berkelahi, bolos sekolah dan sebagainya.¹⁰⁰

Tidak ada penyebab tunggal yang dapat menjelaskan alasan anak melakukan kenakalan, tetapi anak-anak yang pernah mengalami hal-hal tertentu, memiliki potensi yang lebih besar. Adapaun faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan antara lain:

- a. Pengalaman masa kecil;
- b. Anak-anak yang suka menganiaya biasanya mempunyai sejarah kekerasan dalam keluarganya;
- c. Kekerasan yang terjadi dalam keluarga dapat mendorong anak untuk melakukan kekerasan fisik;
- d. Kurangnya perhatian dapat mengakibatkan depresi dan trauma akan kekerasan pada anak;
- e. Kurangnya perhatian dan rasa rendah diri;
- f. Kurangnya contoh untuk diteladani;
- g. Dorongan seksual yang menimbulkan konflik diri;
- h. Kurangnya pengetahuan;
- i. Penyimpangan perilaku sesual berawal dari tidak adanya rasa empati, penghargaan dan kasih sayang pada orang lain. Hal ini adalah akibat tidak adanya kasih sayang dan perhatian di masa lalu.

Ada 2 (dua) bentuk motivasi yaitu motivasi intrinsik (dari dalam diri sipelaku) dan ekstrinsik (dari luar).¹⁰¹

¹⁰⁰ Marlina, Ibid, hlm. 65-66

- 1) motivasi intrinsik;
 - a. faktor intelegensia;
 - b. faktor usia;
 - c. faktor kelamin;
- 2) motivasi ekstrinsik;
 - a. faktor kedudukan anak dalam keluarga.
 - b. faktor rumah tangga;
 - c. faktor pendidikan dan sekolah;
 - d. faktor pergaulan anak;
 - e. faktor mass media.

Faktor-faktor yang dikemukakan oleh Atmasasmita (1985) di atas adalah sangat akrab dengan kehidupan anak dan remaja dan sangat menentukan terhadap perkembangan jiwa dan tumbuh kembang si anak. Ini mengingat bahwa selama ini tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak adalah bukan semata-mata dari diri si anak tersebut akan tetapi hal tersebut merupakan proses pembelajaran artinya timbul dari faktor-faktor yang bukan kehendar dari si anak tersebut. Dan salah satu timbulnya kejahatan dikalangan remaja disebabkan karena kebutuhan akan benda-benda material terbatas, sementara cara memperoleh benda tersebut juga terbatas. Kemudian ada disebabkan karena kemiskinan¹⁰², menyebabkan anak melakukan tindak pidana.

¹⁰¹ Atmasasmita, "*Problem Kenakanan Anak-Anak/remaja*", Yuridis Sosio Kriminologis, Armico, : Bandung, 1985

¹⁰² Muhammad Nurul Huda, "*Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Dalam Hukum Pidana*", Forum Kerakyatan : Pekanbaru, 2017, hlm. 8

3. Jenis Hukuman Anak berkonflik dengan Hukum

ABH melalui proses hukum (baca bagian tiga) dapat dijatuhkan pidana atau tindakan berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak. Untuk pidana, secara umum jumlahnya adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman maksimal yang dikenakan pada orang dewasa.¹⁰³

a. Pidana.

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada ABH ialah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yaitu :

- 1) pidana penjara;
- 2) pidana kurungan;
- 3) pidana denda; atau
- 4) pidana pengawasan.

Selain pidana pokok, ABH dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

b. Tindakan

- 1) mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- 2) menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- 3) menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

¹⁰³ Fultoni Dkk, *Loc.it*, hlm. 12

Tindakan tersebut dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Untuk orang dewasa, pidana penjara adalah hukuman minimal satu hari dan maksimum 15 tahun¹⁾, yang dijalani didalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) di wilayah mana saja. Sedangkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Misalkan :

- Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, ancaman pidananya maksimal adalah 5 tahun. Maka untuk anak hanya dikenakan pidana penjara maksimal 2,5 tahun.
- Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan biasa, ancaman pidananya maksimal adalah 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan. Maka untuk anak hanya dikenakan pidana 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

Salah satu prinsip universal perlindungan terhadap ABH yaitu tidak boleh dikenakan pidana mati atau pidana seumur hidup. Untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun. Misalkan :

- Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang diancam dengan pidana mati. Maka anak hanya boleh dikenakan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- Pasal 14 Undang-Undang Terorisme tentang melakukan permufakatan jahat, pembantuan atau percobaan untuk melakukan tindak pidana

terorisme diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup. Maka untuk anak hanya boleh dikenakan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Apabila ABH belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka anak hanya dapat dijatuhkan tindakan. Demikian pula apabila ABH belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan salah satu tindakan.

D. Tinjauan Umum Tentang Instrumen Nasional dan Internasional yang mengatur Perlindungan Anak Berkonflik dengan hukum

1. Instrumen Internasional

Ada tiga instrument internasional yang penting dalam melakukan perlindungan hak-hak anak yang bermasalah dalam bidang hukum (*Children in conflict with the law*). Instrumen-instrumen internasional itu adalah *The UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*; *The UN Standard Minimum Rules for the Administration of juvenile Justice (The Beijing Rules)*; *The UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*.

a. *The UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*¹⁰⁴

The UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines) merupakan pedoman pencegahan juvenile delinquency dan youth crimes. Ketentuan instrument ini antara lain adalah : bahwa pencegahan delikueni anak adalah bagian penting pencegahan kejahatan pada umumnya di masyarakat. Pendayagunaan sarana perundang-undangan, aktivitas sosial yang bermanfaat, melakukan pendekatan manusiawi terhadap segala aspek kehidupan kemasyarakatan serta memerhatikan kehidupan anak, akan bermanfaat dalam mengembangkan sikap-sikap non kriminalisasian atau penghukuman atas perbuatannya itu (Rule1.1-1.5); Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan delikueni anak ini, pemerintah hendaknya merumuskan dan menerapkan peraturan perundang-undangan khusus, prosedur khusus dalam rangka perlindungan hak-hak anak dan kesejahteraan anak.

Perundang-undangan khusus ini, diarahkan pada usaha pencegahan viktimasi, penyalahgunaan obat dan peredaran obat bius, di samping itu mengatur tentang kriteria penempatan anak dalam penjara, hukuman rumah, hukuman di sekolahnya atau lainnya. Dalam rangka mencegah stigmatisasi, viktimisasi dan kriminalisasi berkelanjutan terhadap anak, perundang-undangan hendaknya menjamin bahwa setiap perilaku yang

¹⁰⁴ Maidin Gultom, Loc.it, hlm. 61

bila dilakukan oleh orang dewasa tidak dikategorisasikan sebagai kejahatan atau tindak pidana bila dilakukan oleh anak atau remaja.

Menjamin status, hak kepentingan anak dan remaja ditunjang adanya lembaga ombudsmen atau lembaga independen lain untuk melakukan pengawasan ombudsmen atau lembaga independen lain untuk melakukan pengawasan pengimplementasian *The Riyadh Guildelines, The Beijing Rules, Rules of juvenile Deprived of Their Liberty*. Lembaga ini secara periodek mempublikasikan laporan kemajuan dan hambatan-hambatan pengimplementasian instrument-instrumen internasional tersebut. Penegak hukum dan petugas lain yang relevan, dilatih untuk cepat tanggap dan terbiasa terhadap kebutuhan khusus anak dan harus menggunakan keterampilannya semaksimal mungkin demi tersusun dan tertanganinya program-program dan kemungkinan-kemungkinan lain sehingga anak terhindarkan dari campur tangan sistem peradilan (Rule VI. 52-59).

b. *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (Beijing Rules)*¹⁰⁵

United Nation Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (Beijing Rules, dalam Beijing Rules secara umum berisi tentang perlunya kebijakan sosial yang kompherensif yang bertujuan untuk mendukung tercapainya sebesar mungkin kesejahteraan anak, yang pada gilirannya akan mengurangi campur tangan sistem peradilan anak,

¹⁰⁵ Maidin Gultom, Ibid, hlm. 62

yang pada gilirannya akan mengurangi campur tangan sistem ini, kerugian-kerugian pada diri anak akibat campur tangan sistem dapat dicegah; bahwa peradilan anak sebagai bagian dari upaya perwujudan kesejahteraan anak dilaksanakan atas dasar asas proporsionalitas.

Asas ini ditekankan sebagai sarana untuk mengekang sanksi yang bersifat punitive. Asas yang mengingatkan agar tanggapan dan reaksi masyarakat yang proposional terhadap pelaku perbuatan antisosial, tanggapan dan reaksi itu tidak saja dilandaskan pada bobot perbuatan melainkan memerhatikan pula lingkungan anak, seperti status sosial, keadaan keluarga, dan faktor-faktor lain yang menjadi sebab timbulnya perbuatan anak yang bersifat antisosial.

Esensi yang terkandung dari ketentuan ini adalah bahwa reaksi yang diberikan pada perbuatan antisosial anak hendaknya cukup adil dan dilihat kasus perkasus perbuatan penyimpangan dan kejahatan yang dilakukan anak atau remaja.

(Rule 5), Tujuan peradilan anak yang demikian itu secara operasional diperankan oleh aparat penegak hukum, dalam konteks ini kepada aparat penegak hukum diberikan kekuasaan seluas mungkin dan dalam segala tingkatan pemeriksaan untuk melakukan diskresi.¹⁰⁶

(Rule 6), Anak selama dalam proses peradilan, hak-haknya harus dilindungi seperti misalnya asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami tuduhan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orangtua

¹⁰⁶ Maidin Gultom, Ibid, hlm. 63

atau wali, hak untuk bertemu berhadapan dan memuji silang kesaksian atas dirinya dan hak untuk banding, selama dalam proses, privacy anak dilindungi, mengingat bahwa anak sangat rawan terhadap stigmatisasi. Pemaparan identitas anak selama dalam proses oleh media massa dihindarkan.

(Rule 7 dan 8); Anak dalam proses penyidikan dan penutupan dihindarkan dari hal-hal yang dapat merugikan anak. Kontak awal antara anak dengan polisi harus terhindarkan dari penanganan- penanganan yang berupa gertakan, kekerasan fisik dan sebagainya. Diversi (pengalihan), suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial diprioritaskan, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebetulnya telah mengalami proses stigmatisasi. Penerapan mekanisme ini dari semua tingkatan pemeriksaan akan sangat mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam proses peradilan itu. Penyelidikan atas diri anak oleh polisi merupakan tolak ukur pribadi anak, ia dapat menjadi baik atau sebaliknya, oleh karena itu diperlukan adanya suatu kesatuan khusus kepolisian yang terlatih dalam melayani dan menangani anak. Berkaitan dengan adanya penundaan siding anak, diusahakan agar tidak terjadi penahanan anak hanya semata-mata demi penundaan siding.¹⁰⁷

(Rule 10-13); Dalam proses adjudikasi dan disposisi, dalam rangka pemberian pertimbangan yang sebaik-baiknya, laporan penyelidikan

¹⁰⁷ Maidin Gultom, Ibid

sosial anak, prinsip dan pedoman penyelesaian perkara dan penempatan anak (beserta jenis-jenisnya) menjadi syarat yang penting untuk diperhatikan.

(Rule 14-18); penempatan anal didalam lembaga koreksi (penjara) hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir, itupun hanya untuk jangka pendek. Penahanan anak semata-mata karena alasan penundaan siding dihindarkan.¹⁰⁸

(Rule 19-20); Proses penempatan anak baik dalam lembaga maupun diluar lembaga perlu ditunjang adanya recording, keterlibatan para professional dan pelatih-pelatih vokasional dalam rangka pembinaan anak.

(Rule 21-23); Anak setelah melalui proses adjudikasi, pada akhirnya dapat ditempatkan di lembaga atau di luar lembaga untuk dibina. Pelaksanaan pembinaan anak di luar lembaga dipersiapkan matang dengan melibatkan suatu lembaga independen, misalnya Parole, Probation, lembaga-lembaga kesejahteraan anak dengan petugas yang berkualitas, ditunjang dengan fasilitas yang memadai dalam rangka rehabilitas anak.

(Rule 23-25); Pembinaan anak dalam lembaga diarahkan agar pembinaan tidak bersifat umum, melainkan memerhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya anak bersangkutan (individualisasi pembinaan) penyediaan tenaga-tenaga medis, ahli jiwa, khusus bagi anak-anak

¹⁰⁸ Maidin Gultom, Ibid , hlm. 63

pecandu narkotik. Suatu hal penting ialah tetap diperbolehkannya campur tangan orangtua, keluarga dalam usaha pembinaan selama anak di dalam lembaga.

(Rule 26); Pemenuhan kebutuhan khusus anak sesuai dengan usia anak, jenis kelamin, kondisi kejiwaan anak, harus tetap diperhatikan dalam pelaksanaan pembinaan anak dalam lembaga. Mengingat dampak negative kehidupan dalam lembaga, maka lembaga pelepasan bersyarat bagi anak harus diprioritaskan, perlu disediakan sarana semi lembaga yang terkoordinasikan dengan baik dalam kerangka pengintegrasian anak di masyarakat, (Rule 27-29).

c. ***United Nations Rules For The Protection Of Juvenile Deprived of Their Liberty***¹⁰⁹

United Nations Rules For The Protection Of Juvenile Deprived of Their Liberty, dalam konvensi ini ditentukan bahwa : Perampasan kemerdekaan atas diri anak hanya mungkin sebagai usaha terakhir, itupun hanya dalam jangka waktu minimal, dan untuk kasus-kasus tertentu saja. Pihak-pihak yang berwenang wajib secara teratur dan konsisten berupaya meningkatkan kesadaran public bahwa perhatian terhadap anak dan mempersiapkan kembali ke masyarakat adalah merupakan suatu bentuk pelayanan sosial dan sangat penting, sehingga perlu dilakukan langka-langkah untuk membuka hubungan antara anak dengan masyarakat sekitar.

¹⁰⁹ Maidin Gultom, Ibid, hlm. 64

(Bagian I)

Anak ialah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, batas usia minimal untuk seseorang dapat dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan ditentukan undang-undang. Perampasan kemerdekaan sendiri berarti setiap bentuk penahanan atau penempatan anak dalam lembaga koreksi dimana anak tidak boleh meninggalkan tempat itu atas kehendak sendiri, atas perintah lembaga pengadilan, administratif atau lembaga publik lainnya. Perampasan kemerdekaan atas diri anak hendaknya tetap memperhatikan penghormatan hak anak-anak, pemberian kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan dan self-respect anak serta mendukung usaha-usaha pengintegrasian anak kembali ke masyarakat.

(Bagian II)

Anak yang ditahan karena menunggu persidangan hendaknya tetap dianggap tak bersalah dan diperlakukan sebagai demikian itu. Penahanan jenis ini hendaknya dihindarkan dan dibatasi untuk kasus dan situasi tertentu saja. Bilamana jenis penahanan ini tetap dikenakan pada diri anak, maka pengadilan anak dan badan-badan penyelidikan harus memberikan prioritas utama dalam pemrosesan kasusnya, sehingga jangka waktu penahanan tidak berlarut-larut. Anak dalam status ini harus dipisahkan dengan anak-anak yang berstatus pelaku kejahatan, dan didampingi

penasehat hukum secara gratis, yang dapat berkomunikasi secara teratur, dapat dijamin privacynya.¹¹⁰

(Bagian III)

Anak yang masuk dalam penjara sesegara mungkin harus diwawancarai, dibuat laporan kejiwaan dan sosialnya, diidentifikasi faktor-faktor lain, yang berguna untuk penentuan tempat tahanan anak dan penentuan tipe dan tingkat perlakuan serta penyusunan program-program yang sesuai dengan kondisi anak. Perampasan kemerdekaan anak harus dilandaskan pada pertimbangan yang masak setelah memperhatikan status, umur, personalitas, jenis kelamin, tipe pelanggaran dan kondisi fisik dan kejiwaan anak. Penempatan anak dalam tahanan harus dipisahkan dengan orang dewasa, kecuali ada hubungan keluarga.

Penjara terbuka, suatu tempat dengan minimal security atau tanpa pengamanan sama sekali harus didirikan bila perlu ditempatkan sedemikian rupa sehingga terintegrasi dengan lingkungan sosial, ekonomi dan kultural masyarakatnya. Populasinya sekecil mungkin, dengan pertimbangan berlangsungnya pembinaan secara individual akan mudah terwujud.¹¹¹

(Bagian IV.3)

Bila anak berusia sekolah maka ia berhak atas pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dan direncanakan sedemikian rupa sehingga bermanfaat sebagai bekal anak kembali ke masyarakat.

¹¹⁰ Maidin Gultom, Ibid

¹¹¹ Maidin Gultom, Ibid, hlm. 65

Pelatihan-pelatihan vokasional beserta pemberian kesempatan anak untuk magang merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Di samping pemberian kesempatan anak untuk berkreasi di udara terbuka, perlu dilakukan secara *periodic* dan cukup waktu. Pemberian penghargaan karena prestasi anak yang berupa sertifikasi atau ijazah hendaknya diberikan kepada anak dengan tanpa mencantumkan keterangan bahwa anak pernah berada dalam penjara.¹¹²

(Bagian IV.5; IV.6 dan IV.7)

Semua pihak harus mengambil manfaat dari semua persyaratan yang ditujukan untuk membantu mereka kembali ke masyarakat, kehidupan keluarga, pendidikan, pekerjaan setelah mereka lepas. Pihak yang berwenang menjamin tersedianya pelayanan dalam rangka membantu anak merehabitasi dirinya di masyarakat dan mengurangi rasa prasangka terhadap anak. Lembaga-lembaga yang bergerak dibidang ini hendaknya diberi kesempatan untuk akses dengan anak-anak, sementara mereka masih dalam lembaga, sehingga mereka dapat memberikan bantuan sesuai dengan kondisi dan kemampuan anak dalam proses pengembaliannya ke masyarakat.¹¹³

(Bagian IV.14)

Implikasinya adalah harmonisasi hukum dan pembangunan sumber daya manusia di bidang penanganan hukum anak. Meskipun telah mempunyai berbagai produk perundang-undangan yang mencoba untuk membantu

¹¹² Maidin Gultom, Ibid

¹¹³ Maidin Gultom, Ibid, hlm. 62

merealisasikan kebutuhan anak, semangat dan implementasi dari produk-produk tersebut kurang sejalan dengan Konvensi Hak Anak. Salah satu masalahnya adalah kurangnya sumber daya manusia, seperti Hakim Anak, Penuntutan Umum Anak, penyidik Anak, Ahli-ahli kriminologi anak, pekerja sosial yang membantu Balai Permasalahatan. Perbaikan disektor ini akan sangat besar manfaatnya dalam menjaga mutu implementasi hak-hak anak dan mencegah anak berkonflik dengan hukum.¹¹⁴

2. Instrumen Nasional

- a. **Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia tahun 1945**, pasal 34 tentang “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”
- b. **Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak**¹¹⁵, menentukan:
 - 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan mendapatkan perlindungan dari lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.¹¹⁶

¹¹⁴ Maidin Gultom, *Ibid*, hlm. 66

¹¹⁵ Marlina, *Loc.it*, hlm. 52

¹¹⁶ Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

- 2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.¹¹⁷

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia¹¹⁸, antara lain menentukan bahwa:

- 1) Dalam menajalankan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹⁹
- 2) Jaksa harus jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela, tidak menerima secara langsung atau tidak langsung sesuatu pemberian dari siapapun.¹²⁰

d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak¹²¹.

Perlindungan dalam proses sistem peradilan pidana, yaitu:

- 1) Aparat penegak hukum yang khusus seperti, penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, hakim banding anak, dan hakim kasasi anak.¹²²
- 2) Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup.¹²³

¹¹⁷ Ibid, Pasal 11

¹¹⁸ Marlina, Op.cit. hlm. 53

¹¹⁹ Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹²⁰ Ibid, pasal 9

¹²¹ Marlina, Ibid, hlm 53

¹²² Pasal 1 ayat (5), (6), (7), (8), (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

¹²³ Ibid, pasal 8 ayat (1)

- 3) Pidana penjara, kurungan, denda yang akan dijatuhkan kepada anak nakal paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa, jika tindak pidana yang diancam dengan hukum mati, maka pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 10 tahun.¹²⁴
- 4) Pengawasan tertinggi siding anak Mahkamah Agung.¹²⁵
- 5) Putusan pengadilan mengenai perkara anak nakal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak atau orang tua wali, orangtua asuh, atau penasihat hukumnya kepada Mahkamah Agung sesuai UU yang berlaku.¹²⁶
- 6) Bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah hukuman pidana atau tindakan. Hukuman pidana ialah pidana pokok seperti pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan adalah perampasan barang tertentu atau pembayaran ganti rugi. Tindakan berupa: dikembalikan kepada orangtua, wali atau orangtua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau, menyerahkan kepada Departemen sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.¹²⁷
- 7) Pidana penjara dijatuhkan kepada anak nakal paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa. Apabila tindak pidana

¹²⁴ Ibid, pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), pasal 27 dan pasal 28

¹²⁵ Ibid, pasal 19

¹²⁶ Ibid, pasal 20

¹²⁷ Ibid, Pasal 23 dan pasal 24

- yang dilakukan diancam dengan hukuman mati atau pidana seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan tindakan di antaranya mengembalikan kepada orangtua, wali atau orangtua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.¹²⁸
- 8) Pemeriksaan tersangka anak harus dengan suasana kekeluargaan, meminta pertimbangan/saran pembimbing kemasyarakatan dan ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya. Selama proses berlangsung dihindarkan dari publikasi.¹²⁹
 - 9) Penahanan boleh dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan masyarakat, tempat penahanan harus dipisahkan dari tempat tahanan dewasa dan selama dalam penahanan pihak kepolisian harus tetap menjamin kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak.¹³⁰
 - 10) Anak yang ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum, dan hal itu harus diberitahukan oleh pejabat sejak awal anak tersebut ditangkap atau ditahan kepada orangtua tersangka wali atau orangtua asuhnya.¹³¹

¹²⁸ Ibid, pasal 26 ayat (3) dan (4)

¹²⁹ Ibid, pasal 42 ayat (1), (2) dan (3)

¹³⁰ Ibid, pasal 45 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)

¹³¹ Ibid, pasal 51 ayat 1 dan 2

11) Anak didik pemasyarakatan harus dalam lembaga pemasyarakatan anak, selama dalam lembaga tersebut anak berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya.¹³²

12) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim apabila pidana penjara yang di jatuhkan paling lama 2 tahun dan bombing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai klien pemasyarakatan.¹³³

e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia¹³⁴, memuat beberapa perlindungan terhadap orang-orang yang berkonflik, yaitu:

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- 2) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- 3) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
- 4) Setiap orang yang termasuk kelompok yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
- 5) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik

¹³² Ibid, pasal 60 ayat (1) dan (2)

¹³³ Ibid, pasal 29

¹³⁴ Marlina, Loc.it, hlm. 55

- dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili dengan prose pengadilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
- 6) Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7) Setiap orang tidak boleh dituntut hukum atau dijatuhkan pidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindakan itu dilakukannya.
 - 8) Setiap ada perubahan dalam perudnang-undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
 - 9) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 10) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- 11) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukumnya berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.
- 12) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.
- 13) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi.
- 14) Hukuman mati atau hukuman sumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- 15) Setiap anak berhak untuk dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- 16) Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan memperoleh pemenuhan kebutuhan untuk pengembangan pribadi sesuai dengan usianya kecuali demi kepentingannya
- 18) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum.

- 19) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan
 - 20) Pengadilan anak dilaksanakan secara objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup
- f. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian**¹³⁵, antara lain memuat:
- 1) Dalam menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, kepolisian negara RI berwenang untuk, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dan mengadakan penghentian penyidikan
 - 2) Tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut yaitu pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia.
 - 3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

¹³⁵ Marlina, Loc.it, hlm. 57

g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹³⁶

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pihak yang memberikan perlindungan kepada anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

¹³⁶ Marlina, Loc.it, hlm. 57

BAB III

PEMBAHASAN

A. Urgensi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak yang berbasis keadilan.

Sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 2 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalankan proses pidana yang berdasarkan azas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Pemerintah telah meregulasi Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak berdasarkan atas Hak-hak anak yang telah di deklarasikan melalui Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang bertujuan untuk mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, dan mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pemberian perlindungan hukum khusus tersebut, untuk menyelesaikan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum secara adil agar anak mendapatkan perlakuan yang baik sesuai dengan yang telah ditentukan dengan mengupayakan Diversi hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Namun, Jika dilihat dari jumlah penanganan kasus dalam tahap penyidikan penanganan kasus, khususnya di wilayah Polresta Pekanbaru pelaku tindak pidana

anak selalu meningkat dalam kasus-kasus tertentu, sebagaimana penulis tabulasikan sebagai berikut:

Tabel III.1

**Jumlah Kasus anak yang berkonflik dengan hukum
Di wilayah Polresta Pekanbaru Tahun 2018**

No	Jml. Kasus anak yg berkonflik dengan hukum Ta. 2018	Proses Penyelesaian Kss Diversi Ta. 2018	Jml. Pelaku Anak Ta. 2018
1	2	4	3
-	8 Kasus	0 Kasus	8 Orang

Sumber Data : Laporan Polisi Polresta Pekanbaru Tahun 2018

Berdasarkan keterangan Tabel III.1, jumlah kasus anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polresta Pekanbaru Tahun 2018 berjumlah 8 (delapan) Kasus, dimana kasus tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 80 dan pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang rata-rata ancaman sanksi pidana diatas 7 (tujuh) tahun, dimana di dalam ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana penyelesaian kasus anak harus diupayakan dengan upaya diversi, namun berdasarkan ketentuan tersebut penanganan kasus pidana anak di wilayah hukum Polresta Pekanbaru tidak bisa diupayakan Diversi. Dari penjelasan tersebut, dapat di simpulkan bahwa sistem peradilan yang bertujuan

untuk menanggulangi kejahatan anak dan mengupayakan penyelesaian kasus-kasus anak berdasarkan azas keadilan, belum mencerminkan suatu persamaan hukum dan keadilan dalam perlindungan hukum, khususnya bagi yang berkonflik dengan hukum.

Terkait hal tersebut diatas, Secara umum pemberlakuan sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk penyelesaian perkara pidana dapat berdampak buruk bagi anak, terutama pemberian “stigma jahat” pada anak (stigmatisasi atau labelisasi), dan ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.¹³⁷

Sebelum peneliti menjabarkan urgensi terhadap Diversi dalam Sistem Peradilan Anak yang berbasis keadilan menurut efektif peneliti, sebelumnya peneliti menghantarkan kembali, terlebih dahulu meninjau dasar hukum dan bentuk penegakan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum, pemberlakuan Diversi hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum sebagai penyelesaian terhadap kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan *Restoratif justice*, hingga suatu

¹³⁷ Fiska Ananda, *ibid*, hlm.

urgensi peneliti terhadap pemberlakuan Diversi dalam Sistem peradilan pidana anak yang berbasis keadilan yang menurut efektif peneliti, masih belum mencerminkan azas keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya pidana anak yang diancam diatas 7 (tujuh) tahun, dimana anak yang berkonflik dengan hukum tidak berhak mendapatkan penyelesaian kasus-kasus mereka melalui pemberlakuan Diversi hukum.

1. Penegakan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi¹³⁸. Anak adalah bagian warga negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan penerus generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral berdasarkan agama yang diyakini masing-masing, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak mendapatkan perlindungan hukum.

¹³⁸ Mardi Candra, “Aspek Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur” Kencana : Jakarta, 2018, hlm. 1

Tabel III.2

Kriteria Batasan Usia Anak

No	Perspektif	Usia Anak
1	KUH. Perdata	<ul style="list-style-type: none"> • Belum dewasa apabila < 21 Tahun ; • Tidak lebih dahulu kawin.
2	Hukum Adat	<ul style="list-style-type: none"> • Belum menikah dan berdiri sendiri; • Belum terlepas dari tanggungjawab orangtua.
3	Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Akil Baliq dan Belum haid hal ini belum dialami sebelum berumur 15 Tahun
4	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> • Seseorang yang belum berumur 21 Tahun;
5	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Seseorang yang belum berumur 21 Tahun; dan • Belum pernah kawin
6	Undang-Undang Nomo 12 Tahun 1948 tentang Pokok Perburuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki dan perempuan berumur 14 Tahun ke bawah

7	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Seseorang yang belum berusia 18 Tahun; termasuk anak dalam kandungan.
8	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Telah mencapai 18 Tahun; dan • Belum menikah
9	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Yang telah berumur 12 Tahun, tetapi belum berumur 18 Tahun

Sumber data : kajian kepustakaan dan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan penjelasan Tabel III.1 bahwa perspektif terhadap kriteria usia anak berbeda-beda dilihat dari perspektif Kuh.Perdata, Hukum Adat, Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan positif di Indonesia. Namun menurut efektif peneliti kriteria usia anak merupakan anak yang sudah menjadi janin sampai batas umur 18 (delapan belas) tahun. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur tentang Anak, hal ini dilatarbelakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan kondisi dan perlindungan anak.¹³⁹

¹³⁹ Maidin Gultom, *Loc.it*, hlm. 39

Disamping proses perkembangan dan pertumbuhannya Anak, dari janin dalam kandungan hingga dewasa terbentuklah kepribadian/karakteristiknya yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Sehingga dalam proses tersebut, anak dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana atau perbuatan yang di pandang oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela, keadaan seperti ini diartikan sebagai anak melakukan kenakalan,¹⁴⁰ anak yang melakukan pelanggaran hukum atau anak yang melakukan tindakan kriminal, dan penyebutan anak yang berkonflik dengan hukum apabila anak melakukan suatu tindak pidana. Semua pengertian tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar diri anak tersebut seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif orang dewasa atau orang disekitarnya.¹⁴¹

Terkait faktor-faktor yang mendorong kenakalan anak atau anak melakukan tindak pidana, dalam menyelesaikan kasus-kasus anak khususnya bagi si pelaku anak perlu ditinjau kembali Hak-hak Anak yang menjadi alasan paling mendasar untuk penegakan hukum anak tersebut, berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dengan adanya kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diimani pada Tahun 1948 PBB membuat deklarasi yang dikenal dengan *Universal Declaration of*

¹⁴⁰ Liza Agnestia Krisna, Loc.it, hlm.1

¹⁴¹ Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana" Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1 Maret 2018, hlm. 78

Human Rights Anak (Convention on the Rights of the Child), kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup yang menghargai dan tumbuh berkembang.

Hadirnya perangkat peraturan tersebut telah merumuskan perlindungan terhadap hak-hak anak (UDHR), dengan salah satu rumusannya adalah bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Dengan demikian, anak dijamin hak-haknya untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemampuannya dan harus dilindungi.

Dari bentuk penegakan hukum yang diberikan kepada anak nakal atau Anak yang berkonflik dengan hukum, salah satunya dengan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan sistem peradilan anak. Secara internasional, maksud penyelenggaraan sistem peradilan anak adalah mengutamakan pada tujuan untuk mensejahterakan anak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules For The Adiministration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules*, bahwa tujuan peradilan anak (*Aims of Juvenile Justice*), sebagai berikut: ¹⁴²

“The juvenile Justice System shall emphasize wel-being of the juvenile ang shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be

¹⁴² Liza Agnestia Krisna, Op.it, hlm.2

in proportion to the circumstances of both the offender and offence.

(Sistem Peradilan Pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun atas pelanggaran-pelanggaran berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggaran-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya).”,

Sistem peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada satu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, menekankan atau memusatkan pada kepentingan anak harus merupakan pusat perhatian dari peradilan anak.¹⁴³ Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan azas¹⁴⁴:

a. Perlindungan

Yang dimaksud dengan perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;

¹⁴³Beniharmoni Harefa, Loc.it, hlm. 159

¹⁴⁴ Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

b. Keadilan

Yang dimaksud dengan keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

c. Non diskriminasi

Yang dimaksud dengan non diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.

d. Kepentingan terbaik bagi anak

Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertuimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

e. Penghargaan terhadap pendapat anak

Yang dimaksud dengan penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi hidup anak.

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Yang dimaksud dengan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak azasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.

g. Pembinaan

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada tuhan yang maha esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien permasyarakatan.

h. Proposional

Yang dimaksud dengan proposional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.

i. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir

Yang dimaksud dengan perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

j. Penghindaran pembalasan

Yang dimaksud dengan penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana anak menurut Yahya Harahap adalah sistem pengendalian kenakalan anak (*juvenile delinquency*) yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak dan pemasyarakatan anak. Sistem peradilan pidana anak juga dapat diartikan sebagai segala unsur sistem peradilan pidana anak, yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang akan menentukan apakah anak akan dibebaskan

atau di proses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak. Tahapan ketika anak ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Keempat atau yang terakhir ialah institusi penghukuman.¹⁴⁵

Keberadaan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menurut penulis memberikan jaminan perlindungan terhadap anak, jika dihadapkan dalam hukum (terutama anak yang diduga melakukan tindak pidana). Dimana anak perlu mendapatkan perlakuan hukum yang khusus ketika melakukan suatu tindak pidana. Pasal 5 menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Dimana Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana dan tindakan, dan di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada poin a dan b wajib diupayakan Diversi.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Beniharmoni Harefa, Op.it, hlm. 160

¹⁴⁶ Lurensius Arliman S, "*Perlindungan Anak (Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, wacana kebiri dan bahaya LGBT bagi penerus bangsa)*", Deepublish : Yogyakarta, 2016, hlm. 57-58

2. Diversi Hukum melalui pendekatan *Restorative Justice*

Sejak Anak melakukan tindak pidana, perdebatan mengenai cara terbaik bagi Anak terus diperbincangkan untuk mencari solusi terbaik yang menerapkan prinsip-prinsip perlindungan Anak tanpa menciderai haknya, dan untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih buruk untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep *Diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Jack E Bynum dalam bukunya *juvenile Delinquency a Sociological Approach* menyatakan “*Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system* (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dan sistem peradilan pidana)¹⁴⁷. Pengertian diversi juga dimuat dalam *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai Diversi yakni sebagai proses perlimpahan anak yang

¹⁴⁷ Lurensius Arliman S, *Ibid*, hlm. 58

berkonflik dengan hukum dan sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Secara filosofi konsep Diversi dilandasi pemikiran bahwa pengadilan akan memberikan stigma terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar Sistem Peradilan Pidana. Keberadaan Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak tentu membawa berita baik bagi perkembangan hukum di Indonesia, masyarakat, dan khususnya Anak yang berhadapan dengan hukum, karena dengan adanya Diversi ini Anak sebisa mungkin dijauhkan dalam proses peradilan pidana sehingga memperkecil Anak mendapatkan hukuman pidana penjara (LPKA) khususnya Anak sebagai pelaku, sebagai salah satu hukuman yang sering disebut sebagai hukuman yang merampas kemerdekaan seseorang. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dilaksanakan berdasarkan beberapa asas sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Diversi tidak hanya mengutamakan kepentingan pelaku atau Anak saja, akan tetapi Diversi juga mengutamakan kepentingan bagi korban. Hal ini tercermin dari Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Rahma Difa Sherfany, *Loc.it*, hlm. 7

Dalam PERMA 4 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada¹⁴⁹:

- a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan;
- b. Orangtua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
- c. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak, aplikasi dari Diversi ini bisa dilihat didalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak.

Adapun beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversi adalah¹⁵⁰:

¹⁴⁹ Lurensius Arliman S, *Op.cit*, hlm. 65

¹⁵⁰ Novi Edyanto, “ *Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*” Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 11 No. 3 Desember 2017, hlm. 45


- a. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.
 - b. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
 - c. Hasil penelitian dari Badan Pemasyarakatan (BAPAS), bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
 - d. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak.
- a. Diversi pada tahap penyidikan**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan yang dimaksud penyidik adalah “pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Dalam tahap penyidikan Kepolisian wajib mengupayakan diversi, yang jika upaya hasil diversi berhasil maka pihak kepolisian meminta penetapan ke pengadilan (secara

langsung) tanpa melalui kejaksaan. Namun, ketika upaya tersebut tidak berhasil (gagal), maka pihak Kepolisian sebagaimana umumnya yaitu perkara berlanjut, atau berkasnya dilimpahkan ke Penuntut Umum Anak.

Bagan III.1

Bagan Diversi Tahap Penyidikan¹⁵¹




b. Diversi Tahap penuntutan anak

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pada tahap penuntutan, penuntut

¹⁵¹ Memodifikasi Bagan dari Beniharmoni Harefa , hlm. 164

umum wajib mengupayakan Diversi. Penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.




c. Diversi pada tahap pemeriksaan Anak di Pengadilan

Dalam menjelaskan diversi pada tahap pemeriksaan di pengadilan, perlu kiranya memahami arti mengadili. Mengadili adalah serangkaian

¹⁵² Memodifikasi Bagan dari Beniharmoni Harefa , hlm. 165

tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan azas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Pada tahap mengadili, Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sebagai Hakim.

Bagan III.3
Bagan Diversi Tahap Penyidikan¹⁵³



Keterkaitan atas azas didalam Sistem peradilan anak diupayakan penyelesaian terhadap perkara anak, guna memberikan apa yang sudah

¹⁵³ Memodifikasi Bagan dari Beniharmoni Harefa , hlm. 165

menjadi hak anak yang berkonflik dengan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa dengan Diversi atau pengalihan hukum dengan melalui pendekatan restoratife justice, karena penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme *restoratif justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 14, pasal 29, pasal 42 dan pasal 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang wajib mengupayakan Diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan dengan mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan victim offender mediation yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis di kalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.¹⁵⁴

Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pembedaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, atau seperti

¹⁵⁴ Novi Edyanto, Op.Cit, hlm. 41

dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.¹⁵⁵

Retributive Justice oleh banyak orang dilihat sebagai “a philosophy, a process, an idea, a theory and intervention”. *Restorative Justice* adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stake holders*). Patut dikemukakan beberapa pengertian *Restorative Justice* berikut ini¹⁵⁶:

- a. *Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan)

¹⁵⁵ Taufik Makarao, Article, “Pengkajian Hukum Tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang dilakukan oleh Anak-Anak”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013, hlm. 26

¹⁵⁶ Taufik Makarao, ibid, hlm. 28

- b. *Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community. (Keadilan restoratif adalah nilai / prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak).*
- c. *Howard Zehr : Viewed through a restorative justice lens, “crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance. (Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan).*
- d. *Burt Galaway dan Joe Hudson: A definition of restorative justice includes the following fundamental elements :”first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the*

conflict. (Definisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok : Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu).

- e. Kevin I. Minor dan J.T. Morrison: *Restorative Justice may be defined as a response to criminal behavior that seeks to restore the loses suffered by crime victims and facilitate peace and tranquility among opposing parties*. (Keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak saling bertentangan).
- f. Tony Marshall: *Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the offermath of the offense and its implications for the future*. (Keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).

- g. B.E. Morrison: *Restorative justice is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual.* (Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu).
- h. Muladi: Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “*inclusiveness*” dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi
- i. Bagir Manan: Secara umum pengertian *restorative justice* adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.

3. Urgensi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya Diversi di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya pengalihan hukum pidana anak terhadap ancaman pemidanaan, yang akan mempengaruhi stigma negatif anak didalam pertumbuhan dan perkembangan di masa depan anak yang berkonflik dengan hukum, namun Perspektif terhadap pasal 7 Ayat (2) huruf a di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar pemberian Diversi tersebut, dianggap tidak sesuai dengan penyelesaian hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum secara adil, dimana di dalam pasal 7 ayat (2) huruf a dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak hanya memberikan pengalihan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan jika melebihi batas ancaman yang telah ditentukan perkara anak tetap dilanjutkan sesuai dengan prosedur di dalam Sistem Peradilan Anak, dalam artian tidak di pungkiri akan merampas kemerdekaan anak terkait pemberian keadilan dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, dan tidak adanya persamaan di dalam hukum bagi anak dengan tetap memberikan sanksi pidana kepada anak.

Indonesia sebagai Negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sudah seharusnya Konvensi Hak Anak diletakan sebagai salah satu sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Anak, dalam Pasal (2) yang berbunyi : ayat (1) Negara-Negara

Peserta menjunjung tinggi penghormatan dan melindungi hak yang dituangkan dalam konvensi yang berlaku dari semua Anak dalam yurisdiksinya tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun dan tidak memandang ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan bahasa, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari Anak atau orangtua Anak atau pengasuhnya yang sah. Ayat (2); Negara Peserta akan mengambil setiap hal yang layak untuk memastikan Anak terlindungi dari setiap bentuk diskriminasi atau hukuman berdasarkan kedudukan, kegiatan, pendapat yang dinyatakan, atau keyakinan orang tua Anak, wali, atau anggota-anggota keluarga Anak, Oleh karena itu Negara sudah seharusnya menjadi pelindung utama sekaligus menjamin terlindunginya anak dari segala bentuk diskriminasi. Prinsip umum kedua dari Konvensi Hak Anak adalah yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*) prinsip ini tertuang pada pasal 3 ayat 1 yaitu: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”¹⁵⁷

Sedangkan Diversi yang diberlakukan, jika dilihat dari pemberian perlindungan hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak Pasal 37 huruf b yang menjelaskan, “Tidak seorang anakpun akan kehilangan kebebasan secara tidak sah dalam sewenang-wenang, penangkapan, penahanan, atau

¹⁵⁷ Rahma Difa Sherfany, *Loc.it*, hlm. 11

penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang dan akan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak”.¹⁵⁸ Kemudian sebagaimana di jelaskan dalam pasal 40 ayat (1) bahwa: “Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang diduga, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana akan diperlakukan secara konsisten dengan peningkatan pengertian anak tentang martabat dan nilai, yang memperkuat sikap hormat anak pada hak-hak azasi manusia dan kebebasan hakiki orang laing dan yang memperhatikan usia anak dan keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak dan pelaksanaan peranan yang konstruktif anak dalam masyarakat”. Dan pasal 40 ayat (2) huruf gandul vii juga menyebutkan bahwa, “agar kehidupan pribadinya dihormati sepenuhnya pada semua tingkat proses hukum”.

Dan didalam Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sehingga secara prinsipil, Diversi difungsikan sebagai upaya mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 6 Undang-undang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa tujuan dari Diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

¹⁵⁸ Pasal 37 huruf b Konvensi Hak-hak Anak

Kemudian jika di dasari Perspektif tersebut menurut pendapat Arif Gosfita, Dosen Hukum Perlindungan Anak Universitas Indonesia, terkait dengan perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orangtua yang sewenang-wenang.¹⁵⁹ Dalam pengertian tersebut, tidak dapat menjamin perlindungan anak secara adil dimana anak berhak memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan.

Kemudian menurut Joned Efendi Dkk dalam buku *Kamus Istilah Hukum Populer* terkait Diversi melalui Pendekatan *Restorative Justice*, *Restorative justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, apa yang sebenarnya direstorasi? Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal dengan adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun

¹⁵⁹ Moch. Faisal Salam “*Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*” cetakan I, Mandar Maju : Bandung, 2005, hlm. 1

diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan lainnya.¹⁶⁰

Terkait dengan pemberlakuan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan syariat Islam terkait hal tersebut sudah dijelaskan sebelumnya yakni berdasarkan usia anak, dimana pertanggungjawaban anak yang berusia 7 sampai 15 atau 18 tahun tidak dikenakan hukum tetapi dikenakan pengajaran. Sedangkan terkait Diversifikasi dalam Islam telah ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 178, dengan terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa yang melampaui batas setelah itu maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.

Dari penjelasan surah Al-Baqarah ayat 178 tersebut, Diversifikasi dalam hal pembunuhan sebelumnya telah diberlakukan sesuai dengan ajaran Islam dengan cara qisas, sehingga menurut efektif peneliti terkait dengan Pasal pasal 7 Ayat (2) huruf a di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak berhak mendapatkan upaya Diversifikasi hukum terhadap

¹⁶⁰ Jonedi Efendi Dkk, “*Kamus Istilah Hukum Populer*” cetakan pertama, Kencana : Jakarta, 2016, hlm. 360

penyelesaian kasus pidana anak tanpa harus melihat tinggi atau rendahnya ancaman pidana anak, sehingga hal tersebut dapat memberikan keadilan terhadap anak yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Dari berbagai dasar perspektif yang peneliti jelaskan sebelumnya tersebut, menjadi dasar bagi peneliti untuk memberikan urgensi terhadap Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya terkait dengan pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan, dimana menurut efektif peneliti bahwa Diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak yang tertuang sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 2 huruf a tidak mencerminkan penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum secara adil berdasarkan apa yang menjadi salah satu azas dalam pemberlakuan Diversi terhadap anak yang berazaskan keadilan. Keadilan disini dimaksud dalam mengupayakan suatu penegakan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus benar-benar mencerminkan keadilan di dalam menyelesaikan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum, mulai pada tahap penyidikan anak, tahap penuntutan terhadap anak hingga anak di dalam persidangan, khususnya diberlakukan pada anak yang berkonflik dengan hukum diancam dengan pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

Pemberian penyelesaian Diversi melalui pendekatan *restorative justice* pada anak yang berkonflik dengan hukum yang pidana ancaman di atas 7 (tujuh) tahun, perlu juga di berlakukan dengan mengalihkan tindakan hukum yang sesuai dengan tindak pidana anak dan kategori usia anak, karena pidana

penjara dapat memberikan stigma yang buruk bagi anak terlebih anak selesai menjalankan pidana penjara. Diversi yang diberikan juga memberikan kesempatan bagi anak mendapatkan penghidupan yang layak di tengah masyarakat dan masa depan yang buat baik.

Terkait hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui pemberian Diversi terhadap penyelesaian kasus-kasus anak, diversi juga telah diterapkan di berbagai negara. Adapun perbandingan pemberian Diversi hukum anak di Indonesia dengan Divesi hukum yang diberlakukan di berbagai negara sebagaimana yang telah peneliti tabulasikan sebagai berikut:

Tabel III.3¹⁶¹

Perbandingan Implementasi Diversi Australia, Jepang, Cina dan Indonesia

Negara	Tahapan-Tahapan Sistem Peradilan Pidana Anak dan bentuk-bentuk Diversi			
	Penyidikan	Penuntutan	Pemeriksaan Pengadilan	Pelaksanaan Putusa
Australia	Polisi melakukan peringatan informasi dengan teguran lisan dan formal dilakukan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

¹⁶¹ Ani Purwati Dkk, “Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Jurnal Syariah dan Hukum Volume 7 Nomor 2 Desember 2015, hlm. 186

	<p>dengan media conference merupakan tindak pidana ringan dan permohonan maaf pada korban dang anti rugi.</p>			
Jepang	<p>Polisi dapat melakukan menghentikan perkara bila: a) tindak pidana terhadap harta dan tindak pidana ringan; b) Tersangka sungguh-sungguh menyesal; c) Tersangka telah memberi ganti rugi; d) korban telah memaafkan si tersangka.</p>	<p>Jaksa berwenang menunda penuntutan (suspension of prosecution) dengan melihat faktor-faktor: a) karakteristik usia dan keadaan si pelaku; b) berat ringannya tindak pidana; c) keadaan akibat tindak pidana</p>	Tidak ada	<p>suspension of execution of setense</p>

Cina	<p>Polisi memberikan peringatan atau menjatuhkan sejumlah denda, maka perkara tidak dilakukan penuntutan</p>	<p>Tidak ada</p>	<p>suspension of setense dilakukan melihat keadaan dan perbuatan tidak akan membahayakan di masa dating.</p>	<p>Tidak ada</p>
Indonesia	<p>Polisi melakukan diversi dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian masyarakat, dukungan lingkungan dan masyarakat.</p>	<p>Penuntutan umum melakukan diversi sesuai dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian masyarakat, dukungan lingkungan dan masyarakat.</p>	<p>Hakim melakukan diversi sesuai dengan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian masyarakat, dukungan lingkungan dan masyarakat.</p>	<p>Tidak ada</p>

B. Kebijakan Reformulasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak yang berbasis Keadilan.

Kebijakan formulasi hukum pidana merupakan kebijakan yang paling strategis dalam hal penerapan hukum pidana. Apabila di dalam tahap kebijakan legislatif ini terdapat kesalahan atau kelemahan maka dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap lanjut, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Dalam teori kebijakan hukum pidana, Barda Nawawi Arif mengemukakan hubungan antara *penal policy* dengan upaya penanggulangan kejahatan, pencegahan dan penaggulangan kejahatan harus digunakan dengan pendekatan integral dan ada keseimbangan antara “*penal*” dan “*non penal*”. Pencegahan dan pendekatan kejahatan dengan sarana “*penal*” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi dan atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu¹⁶²:

- a) Formulasi (kebijakan legislative/legislasi)
- b) Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial)
- c) Eksekusi (kebijakan eksekutif/administrasi)

Kebijakan formulasi hukum pidana diartikan sebagai suatu usaha untuk membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan kearah yang lebih baik oleh pembuat perundang-undangan (pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat). Yang mana dapat kita lihat menurut pendapat yang diberikan

¹⁶² Rahma Difa Sherfany, “Loc.it, hlm. 15-16

oleh Marc Ancel yang menyatakan bahwa penal policy sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksanaan putusan pengadilan.¹⁶³

Kebijakan penegakan hukum pidana terdiri dari beberapa tahapan, yakni:

- a. Tahapan kebijakan legislatif/formulatif yaitu menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana sanksi apa yang dikenakan oleh Badan pembuat undang-undang.
- b. Kebijakan Yudikatif/aplikatif yaitu menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
- c. Kebijakan eksekutif/administratif, yaitu melaksanakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.

Sebagaimana telah diketahui sebelumnya, reformulasi terhadap diversifikasi telah mengalami perubahan 2 (dua) kali, yakni pertama reformulasi penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan kemudian penyelesaian kasus anak tersebut di reformulasikan kembali kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, namun belum dapat memberikan keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

¹⁶³ Barda Nawawi Arief, *Lo.cit*, hlm. 34

Namun penulis ingin menjabarkan terlebih dahulu mengenai pengertian diversifikasi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan pidana Anak yang mana Diversifikasi yakni pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan tujuan :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dalam pelaksanaan Diversifikasi ada beberapa persyaratan terkait dengan pelaksanaannya yang diatur pada Pasal 7 ayat (2),¹⁶⁴ Dan Pada Pasal 9 Ayat (1) huruf (a) berbunyi : “ penyidik, penuntut umum, dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan “kategori tindak pidana” dan dilihat dalam penjelasannya ketentuan ini merupakan indikator bagi aparat penegak hukum bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversifikasi, dan Diversifikasi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 tahun.

Penggunaan Teori kebijakan hukum pidana pada tahap reformulasi untuk merumuskan kembali Pasal 7 ayat (2) Huruf (a) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena Pasal ini dipandang tidak sesuai dengan prinsip keadilan terhadap Anak yang mengedepankan kesejahteraan dan persamaan hukum Anak,

¹⁶⁴ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya* Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 131.

pada Pasal ini tidak bisa dianggap menyelesaikan kasus-kasus anak secara adil. Hal ini tentu melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di depan hukum. Serta bertentangan dengan Pasal 2 dengan Undang-Undang yang sama yaitu Undang-Undang SPPA yang berbunyi; Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan pada Pancasila yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta prinsip dasar KHA yang mencakupi; pertama; tidak ada diskriminasi, kedua; mengutamakan kepentingan terbaik untuk Anak, ketiga; Anak mempunyai hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; pemberian penghargaan terhadap pendapat Anak, Perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Menurut pendapat penulis dalam aturan yang telah penulis jabarkan diatas bahwasanya perlunya reformulasi Diversi pada Pasal 7 ayat (2) Huruf (a) Undang-Undang SPPA, karena ketika Anak melakukan tindak pidana, dalam kategori apapun Anak ini berhak mendapatkan penyelesaian perkara melalui proses Diversi ini dilakukan untuk memberikan kesempatan pada pelanggar hukum agar menjadi orang yang lebih baik kembali melalui jalur non formal. Yang mana penyelesaian secara diversi ini dapat memberikan keadilan kepada kasusu Anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada penegak hukum.

Penggunaan tahap reformulasi ini bertujuan mewujudkan kembali apa-apa yang menjadi hak-hak Anak sebagai pelaku pada proses Diversi, dalam hal ini

untuk melindungi hak Anak sebagai pelaku dalam proses Diversi yang hanya terbatas pada ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun. reformulasi yang dibuat pada dasarnya ingin menerapkan prinsip perlindungan Anak pada Pasal 7 Ayat (2) huruf (a) sehingga semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dapat diupayakan terlebih dahulu penyelesaian perkara melalui proses Diversi sebelum Anak dimasukan dalam proses peradilan pidana formal. Dan diharapkan ,tidak ada lagi diskriminasi terhadap pembatasan penerapan yang termasuk sebagai syarat pelaksanaan diversi. Karena hukum itu melayani/melindungi semua orang tanpa diskriminasi.

Jadi, untuk mendapatkan yang ideal terhadap syarat penetapan Diversi yang berbasis keadilan, menurut peneliti dengan mereformulasikan ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf (a) di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sekarang menjadi ketentuan yang berbunyi:

1. “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib di upayakan Diversi.
2. Diversi sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan kepada semua jenis tindak pidana; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Berdasarkan penjelasan peneliti tersebut, maka diharapkan Lembaga legislatif maupun eksekutif dapat menentukan kebijakan hukum dengan segera menghapus ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) huruf (a) yang sekarang berlaku pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar Diversi dapat diterapkan untuk semua jenis tindak pidana, karena Kebijakan Reformulasi yang berbasis keadilan adalah memuat ketentuan kembali bahwa Diversi diterapkan untuk

semua jenis tindak pidana agar penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum dapat diselesaikan berdasarkan azas keadilan.

Menurut Penulis bahwa Anak wajib diupayakan terlebih dulu proses Diversi sebelum Anak ini dimasukan dalam sistem peradilan formal, karena Negara harus menjami hak-hak anak sebagai pelaku yang tetap harus dilindungi Negara dalam mengupayakan kepentingan terbaik baginya serta memajukan kesejahteraan Anak yang sudah seharusnya diatur dalam suatu Undang-Undang yakni Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada rumusan Pasal diatas ditekankan pada perlindungan hak Anak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelaksanaan Diversi.

Dikarenakan Tersangka sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan hukum juga memiliki hak atas perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus terpenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu aturan mengenai Diversi ini harus benar-benar mengutamakan kepentingan pelaku Anak dan juga korban. Jika aturannya sudah dapat menjamin kepentingan korban dan pelaku, penyidik (kepolisian) dapat lebih mudah untuk melakukan upaya Diversi.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Diversi harus diupayakan dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Upaya diversifikasi dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*recidive*). Yang mana tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwasanya bukan merupakan penanggulangan tindak pidana.

Menurut penulis penjatuhan sanksi pidana, bagi anak yang belum berusia 14 tahun atau masih dalam kriteria anak tidak dapat dikenakan pidana, yang mana anak hanya dapat dikenai tindakan. Yang mana dapat diartikan bahwa usia minimum anak yang berkonflik dengan hukum dianggap belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketentuan ini dibuat tentu dengan pertimbangan yang terbaik bagi perkembangan anak. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Sehingga menurut penulis ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (b) mengenai pengulangan tindak pidana (*recidive*) tidak berlaku untuk tindak pidana anak sebagai alasan untuk melakukan pemberatan terhadap anak. Mengingat bahwa penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan bukan karena bakat jahat dari anak itu sendiri, sebaiknya pemberatan pada penanggulangan tindak pidana anak tidak

perlu dilakukan karena apabila dikaji kembali anak dianggap belum mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya.

Penulis berangapan bahwa hukum diIndonesia lebih kepada pembedaan, tanpa mempertimbangkan kembali apa impact kedepan apabila anak mendapatkan hukuman pidana, kembali menyinggung penyebab apabila anak dijatuhi hukuman, akan timbul stigma buruk terhadap anak, lingkungan dalam lapas yang tidak baik akan menyebabkan anak kembali melakukan kejahatan. Sehingga dari Pasal 7 ayat (2) angka b harus melakukan kebijakan formulasi, walaupun setiap anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak dikirim ke pengadilan, namun diserahkan ke pusat bimbingan anak dan perlakuan berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Dan dilakukan pencapaian bagaimana cara melakukan penyelesaian terhadap anak untuk melakukan perlindungan dan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang penulis tuangkan berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Reformulasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak yang berbasis Keadilan, antara lain:

1. Urgensi dalam sistem peradilan pidana anak yang mana bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dan berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Yang mana bertujuan agar anak mendapatkan perlakuan yang baik serta berhak mendapatkan penyelesaian kasus melalui pemberlakuan diversi. Karena apabila tidak dilakukannya upaya diversi nantiknya akan berdampak buruk bagi anak dan masa depannya serta nantinya akan timbul stigma jahat pada anak.
2. Kebijakan reformulasi terhadap Diversi telah dua kali di ratifikasi yakni, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat (2) huruf a harus direvisi karena tidak mencerminkan azas keadilan terhadap penyelesaian kasus anak karena kebijakan reformulasi yang berbasis keadilan adalah memuat ketentuan kembali bahwa Diversi diterapkan untuk semua jenis tindak pidana agar

penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum dapat diselesaikan berdasarkan azas keadilan.

B. Saran

Adapun saran yang penulis tuangkan berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Reformulasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak yang berbasis Keadilan, antara lain:

1. Diharapkan segala tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, menjadi kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama ;
2. Sebaiknya dalam Pasal 7 ayat (2) angka a dilakukan kebijakan Reformulasi Diversi dalam perumusan Undang-undang kedepannya. Yang mana tidak hanya diberlakukan untuk anak-anak dengan ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun tetapi dapat menjadi pertimbangan terhadap setiap anak yang melakukan pelanggaran hukum, dan dalam 7 ayat (2) angka b harus melakukan kebijakan formulasi, walaupun setiap anak yang melakukan pengulangan hukum (residivis) sebaiknya terhadap pelanggaran hukum tidak dikirim ke pengadilan, namun diserahkan ke pusat bimbingan anak untuk dilakukan penanganan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abintoro Prakoso, 2012, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2014, “*Sistem Peradilan Anak*”, Medpress Digital, Yogyakarta
- Apong Herlina dkk, 2004, “*Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Untuk Polisi*” Unicef : Jakarta.
- Atmasasmita, 1985, “*Problem Kenakanan Anak-Anak/remaja*”, Yuridis Sosio Kriminologis, Armico, Bandung.
- Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Disertasi)*, UNDIP, Semarang.
- _____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005, “*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*”, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung.
- _____, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana (Dalam Perspektif Kajian Perbandingan)*, Citra Aditya, Bandung.
- Beniharmoni Harefa, 2016, “*Kapita Selektta Perlindungan Hukum bagi Anak*”, Deepublish : Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka
- Fadli Andi Natsif, 2018, “*Ketika Hukum Berbicara*”, Prenadamedia, Jakarta.

- Fultoni Dkk, 2012, "*Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)*", ILRC. Jakarta
- Hari Harjanto Setiawan, 2018, "*Reintegrasi : Praktek Pekerjaan Sosial dengan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*", Deepublish : Jakarta
- Joned Efendi Dkk, 2016, "*Kamus Istilah Hukum Populer*" cetakan pertama, Kencana, Jakarta.
- Liza Agnestia Krisna, 2018, "*Hukum Perlindungan Anak : Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*", Deepublish, Yogyakarta.
- Lurensius Arliman S, 2016, "*Perlindungan Anak (Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, wacana kebiri dan bahaya LGBT bagi penerus bangsa)*", Deepublish, Yogyakarta.
- Marlina, 2010, "*Pengantar konsep diversi dan restorative justice dalam hukum pidana*", USU Press, Medan.
- M Nasir Djamil, 2012., *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- MardjonoReksodiputro, 1997, *Kriminologi Sistem Peradilan Pidana*, Pusat dan Pelayanan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Marlina, 2010, "*Pengantar Konsep Diversi dan Restorative justice dalam Hukum Pidana*", USU Press, Medan.
- Moh. Mahfud M.D, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media Yogyakarta.
- Marcus Priyo Gunarto, 2008, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi*.
- Muhammad Sadi, 2017, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Kencana, Jakarta.
- PPS UIR, 2015, "*Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*", UIR PRESS.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.

- Mardi Candra, 2018, *“Aspek Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur”* Kencana, Jakarta.
- Moch. Faisal Salam , 2005, *“Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia”* cetakan I, Mandar Maju : Bandung
- Muhammad Nurul Huda, *“Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Dalam Hukum Pidana”*, Forum Kerakyatan : Pekanbaru, 2017.
- Muladi, *Demokratisasi, 2002, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, UNDIP, Semarang.
- Paulus Hadisuprpto, 2008, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya* Bayumedia Publishing, Malang.
- Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *“Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia”*, UNICEF, Jakarta
- Ridho Mubarak & Wessy Trisna, , 2012 *“ Hukum Kejahatan Anak”*, Medan Area University Press, Medan.
- Romli Atmasasmita, 1983, *“Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja”* Armico : Jakarta, 1983, hlm. 17Soedjono Dirdjosiswono, *“Penanggulangan Kejahatan”*, Alumni : Bandung
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi : Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Pubishing, Yogyakarta.
- Singgih, 2004, *“Bunga Rampai Psikologi Perkembangan : Dari Anak sampai Usia Lanjut”*, BPK Gunung Mulia : Jakarta.
- Sultan Zanti Arbi, Dan Wayan Ardana, 1997, *Rancangan Penelitian dan kebijakan sosial*, CV.Rajawali, Jakarta.
- Sudarto, 2006, *Kapita Selekta hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 108.

B. Jurnal/Artickel/Tesis

- Adi Hardiyanto Wicaksono dan Pujiyono, “*Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum pada tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus*” Law Reform Volume 11 Nomor 1 Maret 2015.
- Ani Purwati Dkk, “*Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, Jurnal Syariah dan Hukum Volume 7 Nomor 2 Desember 2015.
- Bambang Purnomo Dkk, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Kasus di Polres Tegal)*”, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13 No. 1 Tahun 2018.
- Fiska Ananda, “*Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*” Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1 Maret 2018.
- Rahma Difa Sherfany, “*Reformulasi Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak*”, Jurnal Program Studi Magister Hukum Universitas Brawijaya : Malang.
- Novi Edyanto, “*Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*” Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 11 No. 3 Desember 2017.
- Roland Tampubolon, “*Penerapan Diversi oleh Hakim Dalam Mendamaikan Anak Pelaku dan Korban Tindak Pidana Pencurian (Studi di Pengadilan Negeri Medan)*”, Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Tahun 2017.
- Septhiany Meryam Saleh, “*Implementasi Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak*”, Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018
- Taufik Makarao, Article, “*Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang dilakukan oleh Anak-Anak*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013.

Yudi Krismen, “*Dilema Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit TNI*”, Jurnal Selat Volume 2 Nomor 1 Oktober 2014.

Winna A.A Dkk, “*Penanggulangan Delinquency (Kenakalan Anak dan Remaja), Dampak dan Penanganannya*”, Jurnal Pengabdian Papua, Volume 2 Nomor 3, November 2018.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

D. Website

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, <http://www.kpai.go.id>, Davit Setyawan, “*Riset : kekerasan di media picu anak jadi pelaku kejahatan*”, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-riset-kekerasan-di-media-picu-anak-jadi-pelaku-kejahatan>.

DetikNews, “*Ada 504 Kasus Anak Jadi Pelaku Pidana KPAI Soroti Pengawasan Ortu*”, Senin 23 Juli 2018, <https://news.detik.com/berita/4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu>.

Tri Jata Ayu menulis referensi dari internet, Senin, [hukumonline .com/klinik/ detail/ lt53f55d0f46878/ hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak](http://hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak).